



UNIVERSITAS INDONESIA

**PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PENELITI DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM : KAJIAN
PERLINDUNGAN PATEN, HAK CIPTA DAN RAHASIA DAGANG**

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum

SITI BUDI MULYASARI

NPM. 1006737485

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI PASCA SARJANA ILMU HUKUM
HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JUNI 2012**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Siti Budi Mulyasari
NPM : 1006737485
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum, Hukum Ekonomi
Judul Tesis : Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagi Peneliti Di Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum : Kajian Perlindungan Paten, Hak
Cipta Dan Rahasia Dagang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Cita Citrawinda, SH, MIP

Penguji : Dr. Tri Hayati, SH, MH

Penguji : Abdul Salam, SH, MH



(.....)
(.....)
(.....)

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 10 Juli 2012

UNIVERSITAS INDONESIA

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan Tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Ilmu Hukum Jurusan Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan Tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

- (1) DR. Cita Citrawinda, SH, MIP, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan Tesis ini;
- (2) Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang saya perlukan;
- (3) Kedua orang tua dan keluarga, serta sahabat-sahabat yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;
- (4) Atasan, serta rekan kerja di Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan atas semua dukungan dan pengertian selama penulis menempuh pendidikan.

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 11 Juni 2012

Penulis

UNIVERSITAS INDONESIA

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Budi Mulyasari
NPM : 1006737485
Program Studi : Pascasarjana Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Ekonomi
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul : Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagi Peneliti Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum : Kajian Perlindungan Paten, Hak Cipta Dan Rahasia Dagang beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 11 Juli 2012

Yang menyatakan



(Siti Budi Mulyasari)

UNIVERSITAS INDONESIA

ABSTRAK

Nama : Siti Budi Mulyasari
Program Studi : Magister Ilmu Hukum, Jurusan Hukum Ekonomi
Judul : Perlindungan Kekayaan Intelektual Bagi Peneliti Di Lingkungan
Kementerian Pekerjaan Umum : Kajian Perlindungan Paten, Hak
Cipta Dan Rahasia Dagang

Tesis ini membahas mengenai perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual bagi Peneliti di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Penelitian dilakukan dengan metode yuridis normatif dengan melakukan telaahan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang HKI, dan kebijakan yang mengatur mengenai Peneliti Pegawai Negeri Sipil, serta pengumpulan bahan sekunder. Hasil penelitian menyimpulkan dan menyarankan bahwa karena Peraturan Perundang-Undangan di Bidang HKI yang ada saat ini masih harus didukung dengan peraturan yang bersifat lebih teknis, kiranya segera disusun regulasi intern yang dapat secara langsung diimplementasikan di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Serta perlu adanya harmonisasi penyusunan peraturan yang terkait dengan standar pemberian royalti bagi peneliti.

Kata Kunci:

Perlindungan HKI, produk hasil penelitian, peneliti Kementerian Pekerjaan Umum

ABSTRACT

Name : Siti Budi Mulyasari
Study Program : *Master of Legal Studies, Department of Economic Law*
Title : *Intellectual Property Rights Protection for The Researcher in Ministry of Public Works: Study of the Protection of Patents, Copyrights and Trade Secrets*

The Focus of this Study is the protection of Intellectual Property Rights for Researcher at the Ministry of Public Works. The research was conducted with a normative juridical method by doing research paper on the legislation in the field of IPR, and policies governing the Civil Service researcher, as well as the collection of secondary materials. The study concluded and recommended that since the Regulation Legislation in the Field of Intellectual Property Rights which is currently still must be supported with a regulations that are more technical, would be composed of internal regulation that can be directly implemented in Ministry of Public Works. And the need for harmonization of regulations related to the preparation of standard royalty provision for researchers.

Key words:

IPR protection, product research, researchers in Ministry of Public Works

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Pokok Permasalahan	10
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kerangka Teori.....	10
1.5. Definisi Operasional.....	16
1.6. Metode Penelitian.....	18
1.7. Sistematika Penulisan	20
 BAB II PERLINDUNGAN HKI ATAS HASIL PENELITIAN DI INDONESIA	 22
2.1. Perlindungan Paten, Hak Cipta, dan Rahasia Dagang Secara Umum di Indonesia	22
2.1.1. Perlindungan Paten di Indonesia	22
2.1.2. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia.....	31
2.1.3. Pengaturan Rahasia Dagang di Indonesia	41
2.2. Pengaturan Perlindungan Hak Paten, Hak Cipta dan Rahasia Dagang Terhadap Hasil Penelitian yang Dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah	46

BAB III KONTRAK KERJASAMA PENELITIAN DALAM LEMBAGA LITBANG PEMERINTAH.....	50
3.1. Status Peneliti Dalam Suatu Lembaga Litbang Pemerintah.....	50
3.2. Pengaturan Lisensi dan <i>Co-ownership</i> atas Hasil Penelitian yang Dilakukan oleh Lembaga Litbang Pemerintah	55
3.3. Pengaturan Pembayaran Royalti Atas Hasil Penelitian Lembaga Pemerintah.....	66
BAB IV PERMASALAHAN DALAM PRAKTEK PERLINDUNGAN DAN KOMERSIALISASI HKI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	68
4.1. Hambatan dalam Implementasi Perlindungan dan komersialisasi HKI di Kementerian Pekerjaan Umum.....	68
4.2. Analisis Penegakan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Komersialisasi hasil Penelitian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.....	81
BAB V KESIMPULAN.....	87
5.1. Kesimpulan.....	87
5.2. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Paten dan Rahasia Dagang.....	45
Tabel 3.1 Cuplikan Rumpun Jabatan Fungsional.....	53
Tabel 3.2 Profil Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.....	55
Tabel 3.3 Keuntungan Lisensi.....	60
Tabel 3.4 Kerugian Lisensi.....	62
Tabel 4.1 Pendaftaran Produk Hasil Litbang Kementerian Pekerjaan Umum: Rumah Instan Sederhana Sehat	76
Tabel 4.2 Pendaftaran Paten atas Hasil Penelitian Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konstruksi secara umum dipahami sebagai segala bentuk pembuatan/pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bendung, jaringan irigasi, gedung, bandara, pelabuhan, instalasi telekomunikasi, industri proses, dan seterusnya) serta pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur. Namun demikian, konstruksi dapat juga dipahami berdasarkan kerangka perspektif dalam konteks jasa, industri, sektor atau kluster. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833), jasa konstruksi adalah jasa perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan suatu pekerjaan konstruksi.

Dalam terminologi teknis Produk Domestik Bruto (PDB) yang dikeluarkan oleh BPS, Konstruksi adalah suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya¹. Hasil kegiatan antara lain: gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran dan perbaikan bangunan. Jasa konstruksi adalah kluster industri (lapangan usaha) yang meliputi infrastruktur dan bangunan gedung.

Dalam pembangunan nasional, jasa konstruksi mempunyai peranan penting dan strategis mengingat jasa konstruksi menghasilkan produk akhir berupa bangunan atau bentuk fisik lainnya, baik yang berupa prasarana maupun sarana yang berfungsi

¹ Pengertian Konstruksi, Istilah Statistik, Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, <http://www.bps.go.id/aboutus.php?glos=1&ist=1&var=K&cari=&kl=5>, diakses tanggal 3 Desember 2011

mendukung pertumbuhan dan perkembangan berbagai bidang, terutama bidang ekonomi, sosial, dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Selain berperan mendukung berbagai bidang pembangunan, jasa konstruksi berperan pula untuk mendukung tumbuh dan berkembangnya berbagai industri barang dan jasa yang diperlukan dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Oleh karena itu, jasa konstruksi nasional diharapkan semakin mampu mengembangkan perannya dalam pembangunan nasional melalui peningkatan keandalan yang didukung oleh struktur usaha yang kokoh dan mampu mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas.²

Salah satu isu strategis yang dihadapi sektor konstruksi adalah bagaimana pembangunan infrastruktur dapat membantu mengatasi besarnya kesenjangan antar-kawasan nusantara : antara Kawasan Barat Indonesia (Kabarin) dengan Kawasan Timur Indonesia (Katimin), antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, antara kota Jakarta dan kota-kota lainnya. Fenomena yang terkait adalah urbanisasi yang cukup tinggi dengan laju antara 1% hingga 1,5% per tahun akibat tingginya mobilitas penduduk. Secara teoritik, kota merupakan mesin pertumbuhan ekonomi (*the engine of economic growth*), sehingga proses pengembangan wilayah terjadi karena adanya perkembangan kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, yang lalu diikuti dengan penyebaran pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitarnya. Diperkirakan dalam 20 hingga 25 tahun ke depan jumlah penduduk perkotaan di Indonesia akan mencapai 50 - 65% (Pustra, 2007), dan pada akhir tahun 2014 jumlah penduduk perkotaan diperkirakan mencapai 53 – 54%. Tingkat urbanisasi yang relatif tinggi belum disertai oleh kemampuan untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk oleh urbanisasi tersebut maupun “backlog” yang telah ada sebelumnya. Demikian juga

² Bintoro Tjokroamidjojo dan Mustopadijaja A.R., *Teori dan Strategi Pembagungan Nasional*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990), hal. 54

ketersediaan infrastruktur belum merata ke semua golongan masyarakat, terutama masyarakat miskin³.

Prioritas-prioritas pembangunan infrastruktur tersebut saat ini telah dijabarkan dalam bentuk program-program pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Baik di bidang Pekerjaan Umum (jalan, bendungan, sanitasi, penataan ruang), maupun non ke-PU-an.

Kementerian Pekerjaan Umum, sesuai dengan ketentuan BAB II Bagian Keempat Belas Pasal 392 huruf a Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara mempunyai tugas untuk menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum.

Kesinambungan pembangunan infrastruktur di bidang Pekerjaan Umum, tidak dapat dipisahkan dari kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang terus menghasilkan metode, ataupun bahan baku baru yang semakin hari semakin mempermudah proses pengerjaan pembangunan. Disinilah peranan para peneliti yang ada di Kementerian Pekerjaan Umum.

Sesuai dengan ketentuan BAB II Bagian Keempat Belas Pasal 409 dan 410 Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara tugas untuk melaksanakan tugas penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Badan Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan beberapa fungsi sebagai berikut:

³ Xavier Sala-i-Martin, *The Global Competitiveness Report Columbia University 2009–2010* (Geneva: SRO Kundig, Geneva, 2009), hal 18

- a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum;
- b. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum; dan
- d. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan.

Produk yang dihasilkan dari para peneliti dalam melakukan penelitian dan pengembangan ini merupakan aset yang sangat tidak ternilai harganya yang kemudian sering dikenal sebagai suatu kekayaan intelektual (*intellectual property*).

Apa itu kekayaan intelektual? World Intellectual Property Organization (yang selanjutnya disebut “WIPO”)⁴ sebagai salah satu badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa menangani masalah perlindungan kekayaan intelektual mendeskripsikan kekayaan intelektual sebagai berikut:

*“Intellectual property refers to creations of the mind: inventions, literary and artistic works and symbols, names, images and designs used in commerce”*⁵

Hak kepemilikan atas kekayaan intelektual kini lebih dikenal dengan Hak atas kekayaan intelektual (yang selanjutnya akan disebut dengan HKI). HKI dapat diartikan sebagai hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa, karsa dan karyanya, yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis. Secara garis besar, yang termasuk dalam ruang lingkup HKI adalah segala karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan melalui akal atau daya pikir

⁴ WIPO didirikan berdasarkan “*The Convention Establishing the World Intellectual Property Organization*” yang ditandatangani di Stockholm pada tahun 1967. Badan ini terdiri dari 4 (empat) organ, yakni: *the General Assembly, the Conference, the Coordination Committee and the International Bureau of WIPO.*

⁵ Diunggah dari laman resmi WIPO, <http://www.wipo.int/about-ip/en/>, pada tanggal 22 Januari 2011, pukul 18.50 WIB

seseorang. Hal tersebut juga yang membedakan HKI dengan hak-hak milik lainnya yang diperoleh dari alam.⁶

Keberadaan HKI ini sangat diperhatikan perlindungannya, tidak hanya dalam skala lokal, tapi juga dalam skala internasional. Pemikiran perlunya perlindungan terhadap sesuatu hal yang berasal dari kreativitas manusia, yang diperoleh melalui ide-ide manusia sebenarnya telah mulai ada sejak lahirnya revolusi industri di Prancis. Perlindungan mengenai hak atas kebendaan yang diatur dalam hukum perdata yang berlaku saat itu dianggap tidak memadai, terlebih lagi dengan mulai maraknya kegiatan perdagangan internasional. Hal itulah yang kemudian melahirkan konsep perlunya suatu ketentuan yang bersifat internasional yang dapat melindungi kreativitas manusia tersebut.⁷

Pada tanggal 20 Maret 1883 di Paris, Prancis, untuk pertamakalinya beberapa negara di dunia berhasil menyepakati perlindungan terhadap HKI yang bersifat internasional, yakni dengan disahkannya *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* (yang kemudian dikenal dengan sebutan *Paris Convention*). Konvensi tersebut pada prinsipnya mengatur mengenai perlindungan hak milik perindustrian yang meliputi hak penemuan atau paten, model dan rancang bangun, desain industri, merek dagang, nama dagang, dan persaingan curang. Beberapa tahun kemudian pada tahun 1886 konvensi tersebut ditambah dengan ditandatanganinya *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works* yang mengatur mengenai perlindungan atas karya kesusasteraan dan kesenian, yang meliputi pula semua karya yang dihasilkan dalam bidang kesusasteraan, kesenian dan ilmu pengetahuan.

Disamping WIPO, sejak ditandatanganinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* beserta lampiran-lampirannya: *Annex 1A, B, C; 2, 3, 4* perlindungan HKI secara internasional semakin ketat. Karena negara-negara yang menjadi anggota

⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, (Bandung,: PT. Alumni, 2003), hal. 2-3.

⁷ Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001), hal.

WTO sadar bahwa guna mewujudkan perlindungan HKI yang efisien, efektif dan menguntungkan semua anggota WTO, diperlukan adanya kerjasama antara anggota WTO baik yang bersifat regional maupun internasional. Salah satu contohnya adalah adanya *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)*.

Pengaturan internasional HKI adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem pengaturan HKI Indonesia. Indonesia telah menjadi bagian dalam wadah kerjasama perlindungan HKI sebagaimana telah disinggung pada alinea-alinea sebelumnya. Hal tersebut dimulai sejak tahun 1950, Indonesia meratifikasi Konvensi Paris. Tidak hanya berhenti pada Konvensi Paris, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization/WTO*), Indonesia mempunyai komitmen untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam TRIPs, dengan catatan bahwa dalam hal ini harus sejauh mungkin diupayakan agar penerapan dan implementasi ketentuan TRIPs tersebut tidak merugikan kepentingan Indonesia. Ada 5 (lima) langkah strategis dalam rangka penyesuaian ratifikasi tersebut, yaitu⁸:

1. Legislasi dan Konvensi Internasional: merevisi atau mengubah peraturan perundang-undangan yang telah ada di bidang HMI dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan baru untuk bidang HMI seperti Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, juga mempersiapkan penyertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional;
2. Administrasi: menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan HMI dengan misi memberikan perlindungan hukum dan menggalakkan pengembangan karya-karya intelektual;
3. Kerjasama: meningkatkan kerjasama terutama dengan pihak luar negeri;
4. Kesadaran masyarakat: memasyarakatkan atau sosialisasi HMI;
5. Penegakan Hukum: membantu penegakan hukum di bidang HMI.

Berkaitan dengan langkah pertama, pada tanggal 20 Desember 2000, Pemerintah telah mengesahkan tiga undang-undang HKI baru, yaitu:

⁸ *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, diedit oleh Tim Lindsey, et al, (Bandung:Asian Law Group Pty.Ltd & PT. Alumni), 2006, hal 26

1. UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;
2. UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri;
3. UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Sejalan dengan itu, Indonesia juga telah meratifikasi 5 konvensi internasional di bidang HMI, yaitu sebagai berikut:

1. Paris Convention for the Protection of Industrial Property (Keputusan Presiden No. 15 Tahun 1997);
2. Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulations under the PCT (Keputusan Presiden No. 16 Tahun 1997);
3. Trademark Law Treaty (Keputusan Presiden No. 17 Tahun 1997);
4. Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works (Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997);
5. WIPO Copyright Treaty (Keputusan Presiden No. 19 Tahun 1997).

Secara garis besar kekayaan intelektual dibagi menjadi dua kategori: yang pertama adalah kekayaan industri yang meliputi paten untuk invensi, merek dagang, desain industri dan indikasi geografis, kemudian yang kedua adalah hak cipta yang mencakup karya sastra seperti novel, puisi, drama, film, karya musik, karya-karya artistik seperti gambar, lukisan, foto dan patung, serta desain arsitektur.⁹

Kembali berbicara mengenai produk hasil penelitian dan pengembangan yang telah dihasilkan para peneliti di Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum, telah banyak penemuan yang dimanfaatkan secara umum.

⁹ Diambil dari “*What is Intellectual Property*” Publikasi WIPO Nomor 450 (E) IISBN 92-805-115-4 kecuali bagian tentang Rahasia Dagang yang diambil dari “*Screenets of Intellectual Property, A Guide for Small and Medium-Sized exporters*” dipublikasi oleh *International Trade Center and WIPO*, Jenewa, 2004.

Salah satu contohnya adalah Model Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) yang merupakan suatu hasil penelitian berupa inovasi teknologi yang telah dikembangkan dan dipatenkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman (PUSKIM) Kementerian Pekerjaan Umum. Latar belakang proyek pengembangan RISHA salah satunya adalah untuk mendukung operasionalisasi Keputusan Menteri di Bidang Pekerjaan Umum yang saat itu bernama Kementerian Prasarana Wilayah (KIMPRASWIL) Nomor 403/2002 tentang Rumah Sederhana Sehat dan juga sekaligus menunjang akselerasi Gerakan Nasional Pengembangan Sejuta Rumah (GNSPR). RISHA ini telah diaplikasikan dengan pembangunan 11.000 unit untuk pemulihan kondisi permukiman di daerah bencana seperti Nabire, Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara pasca bencana gempa dan Tsunami pada tahun 2004.

Masih banyak hasil penelitian dan/atau pengembangan lainnya yang telah dihasilkan oleh para peneliti di Kementerian Pekerjaan Umum. Hal yang menjadi perhatian utama pada penelitian ini adalah bentuk perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang telah dihasilkan oleh para peneliti.

Seperti yang telah diketahui, telah diundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah peraturan perundang-undangan yang telah ada tersebut sudah dapat dianggap cukup mengakomodir kebutuhan bagi para peneliti, dalam hal ini khususnya peneliti di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Perlindungan di sini cakupannya sangat luas, tidak hanya mengenai pendaftaran/legalisasi terhadap produk-produk yang dihasilkan, tapi juga termasuk perlindungan terhadap hak pribadi bagi para peneliti. Diantaranya adalah masalah imbalan yang dituangkan dalam bentuk royalti atas produk penelitian. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdapat ketentuan sebagai berikut:

1. Inventor berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari invensi tersebut;¹⁰ dan
2. Perguruan tinggi dan lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi dan atau pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan diri.¹¹

Secara nalar sudah sepatasnya para peneliti di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum selain mendapatkan perlindungan atas HKI yang mereka hasilkan dan juga mendapatkan imbalan baik secara materiil maupun imateriil atas hasil kerja keras yang telah dilakukan.

Masalah perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual inilah yang menjadi latarbelakang dilakukannya Penelitian. Penulis ingin mengetahui lebih banyak mengenai bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan bagi Peneliti di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Selain masalah bentuk perlindungan, imbalan, mengingat penelitian-penelitian yang dikerjakan oleh para peneliti merupakan pekerjaan yang dilakukan untuk dan atas nama negara yang biasanya dikerjakan secara berkelompok/tim, atau berupa penelitian dengan bentuk kerjasama dengan pihak lain, hal lain yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah masalah kepemilikan bersama atas HKI yang dihasilkan (*joint ownership/co-ownership*).¹²

¹⁰ Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Paten*, UU No. 14 Tahun 2001, LN No. 109 Tahun 2001, TLN No.4130, Pasal 12 ayat (3).

¹¹ Indonesia , *Undang-Undang Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*, UU No. 18 Tahun 2002, LN No. 84 Tahun 2002, TLN No.4219, Pasal 16 ayat (3)

¹² *Intellectual Property Rights Help Desk* suatu badan yang berada di bawah naungan *European Union* yang memiliki tugas dan tanggung jawab menangani masalah HKI di wilaya Uni Eropa dalam websitenya www.ipr-helpdesk.org menjelaskan secara singkat mengenai *Joint Ownership* adalah sebagai berikut:

“Typically, joint ownership is created where an IP right comes into existence by the efforts of two or more persons, such as a collaborative invention or joint creation. In general, it refers to a right in undivided shares. Each joint owner is permitted to assign his share to a

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada sub-bab latar belakang, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Hak-hak apa yang dimiliki oleh peneliti di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum atas hasil penelitian atau karya tulis hasil penelitian yang dilakukan dalam masa dinas sebagai Pegawai Negeri Sipil ?
2. Faktor-Faktor apakah yang menghambat implementasi perlindungan dan komersialisasi HKI hasil penelitian di Kementerian Pekerjaan Umum?
3. Apakah dimungkinkan dilakukan suatu perjanjian antara peneliti dengan negara, atau negara dengan pihak ke-3 dalam hal kepemilikan bersama (*co-ownership/joint ownership*)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan dalam latar belakang dan pokok permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dari setiap peneliti di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dalam melakukan kegiatan penelitian, mengetahui faktor-faktor penyebab penghambat implementasi perlindungan dan pelaksanaan komersialisasi HKI atas hasil penelitian di Kementerian Pekerjaan Umum, serta yang terakhir adalah bertujuan untuk mencari tahu ada atau tidaknya kemungkinan untuk dilakukan perjanjian kerjasama antara peneliti dengan negara, atau negara dengan pihak ke-3.

1.4. Kerangka Teori

Di dalam penelitian dengan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi,

third party. However, any dealing in the right as a whole is subject to consent by all joint owners. Joint ownership can also be the result of an assignment of IP rights to two or more persons”.

diperlukan adanya kerangka konseptual dan kerangka atau landasan teoritis sebagai suatu syarat penting.¹³

Menurut Neuman, teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lainnya atau berbagai ide yang memadatkan dan mereorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah cara yang ringkas untuk berfikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja¹⁴. Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu,¹⁵ dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Sementara teori hukum menurut J.J.H, Burggink adalah “seluruh pernyataan yang saling berkaitan berkenaan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan putusan-putusan hukum, dan sistem tersebut untuk sebagian yang penting dipoitifkan”.¹⁶ Fungsi teori dalam penelitian tesis adalah untuk memberikan arahan dan ramalan serta menjelaskan gejala yang diamati.¹⁷

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum alam, karena secara filosofis, dasar pemikiran diberikannya perlindungan hukum kepada individu terhadap ciptaannya tidak bisa dilepasakan dari dominasi pemikiran mazhab hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal.¹⁸

Mengenai hal tersebut, Stainfort Ricketson, dalam bukunya *The Law of Intellectual Property* menyatakan:

“...it has been popular to argue, particularly in Continental jurisdiction, that a person has a natural property right in the creation of his mind. Thus, it said a person

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 35

¹⁴ W.L. Neuman, *Social Reaserch Methods*, (London: Allyn and Bacon, 1991), hal 96

¹⁵ JJJ M. Wuismen, dengan penyunting M. Hisman, *Penelitian Ilmu Sosial Jilid 1*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996) hal. 203.

¹⁶ J.J.H Burggink, *Refleksi tentang Hukum*, dialihbahasakan oleh Arief Sidharta, (Bandung: PT. Citra Adhya Bakti, 1996) Hlm 159-160

¹⁷ Ibid., hal. 210.

¹⁸ Hendra Tanu Atmadja, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, (Jakarta: FH UI, 2003), hal 18

*has a natural right to product of his labour and this should be recognised as his property, whether tangible or intangible. With respect to copyright, it has been said that this theory sees the foundation of the rights of an author in the very nature of things*¹⁹

Pernyataan tersebut dapat dengan menelusuri kembali asal usul konsenpsi hukum alam dimulai sejak jaman yunani kuno, dan muncul dalam berbagai bentuk pemikiran. Dilihat dari sejarahnya, menurut Friedmann, aliran ini timbul karena kegagalan umat manusia dalam mencari keadilan yang absolut. Hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. Hukum Alam adalah bagian dari hukum Tuhan. Manusia sebagai makhluk berakal menerapkan bagian dari hukum Tuhan terhadap kehidupan manusia, sehingga ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk²⁰.

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dipahami bahwa pada prinsipnya Hak Kekayaan Intelektual diakui sebagai hasil kreasi pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian pribadi yang menghasilkannya mendapat hak kepemilikannya secara alamiah (*natural acquisition*)²¹. Dalam sistem hukum romawi cara perolehan hak yang demikian didasarkan atas asas : “*suum cuique tribuere*”, yang menjamin benda yang diperoleh adalah kepunyaan orang tersebut. Kemudian pada tingkatan paling tinggi dari hubungan kepemilikan tersebut, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda ciptaannya tersebut dengan bantuan negara²².

Selain itu, menarik untuk diungkapkan pula teori properti dari Jhon Locke dalam karyanya yang terkenal *Two Treaties of Government*, yang pada intinya menyatakan bahwa

¹⁹ Strainforth Ricketson, *The Law of Intellectual Property*, (New York: The Law Book Company, 1991) Hal. 6

²⁰ Soerjono Soekanto, *Prespektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Cetakan I, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), hal.5

²¹ Muhammad Djumhana & Djubaedillah R, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori Dan Praktek*, (Bandung:: PT. Citra Aditya Bakti, 1993).hal 19.

²² Ibid

manusia sejak lahir memiliki hak mewarisi dunia yang diberikan oleh Tuhan. Selanjutnya ia pun menyatakan bahwa: “*Every man has a “property” in his own “person”. The labour of his body and the work of his hands, we may say are properly his*”. Teori ini kemudian dikenal sebagai “*Labor Theory*” yang menurut Justin Hughes walaupun tidak lengkap, namun sangat powerfull dalam memberikan landasan bagi perlindungan kekayaan intelektual²³. Kemudian salah satu pengaruh dari pemikiran hukum alam ini adalah HKI selain dipandang sebagai hak ekonomi ataru komersial, juga dipandang sabagai hak politik atau hak asasi manusia, (Menurut Bagir Manan, HAM dalam dua kelompok besar, yaitu pertama HAM sipil dan politik , dan kedua HAM Ekonomi, Sosial dan Budaya, HKI merupakan bagian dari bidang HAM ekonomi, sosbud.²⁴) hal ini tertuang dalam pasal 27 deklarasi universal Hak asasi Manusia yang berbunyi:

- (1) *Setiap orang berhak untuk turut serta dalam kehidupan kebudayaan masyarakat dengan bebas, untuk menikmati kesenian, dan untuk turut mengecap kemajuan dan manfaat ilmu pengetahuan.*
- (2) *Setiap orang berhak untuk memperoleh perlindungan atas keuntungan-keuntungan moril maupun material yang diperoleh sebagai hasil karya ilmiah, kesusasteraan atau kesenian yang diciptakannya.*

Di Indonesia, walaupun secara redaksional agak berbeda dengan ketentuan tersebut di atas, namun cukup memberikan dasar bagi perlindungan HKI, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 C ayat (1) UUD 45 yang berbunyi :

²³ Justin Hughes “ *The philosophy of Intellectual Property*, Georgetown Law Journal, 77 (1998) yang diakses dari <http://www.law.harvard.edu/faculty/tfisher/music/hughes1988.html>. Lihat juga dalam William W. Fisher, *Theories of Intellectual Property*, in S. Munzer (ed, New Essays in the legal and political Theory of Property, Cabridge University Press (2000), yang diakses dari <http://www.law.harvard.edu/faculty/tfisher/iptheory.html>

²⁴ Periksa Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia* (Bandung: PT. Alumni, 2001) hal. 4, 65, 70, 197-199, periksa pula Cita Citrawinda Priapantja, *Hak Kekayaan Intelektual: tantangan Masa Depan* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal 6-7

- (1) *Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.*

Sehingga dengan demikian, dalam konteks pelaksanaan hak asasi manusia, HKI juga dipandang sebagai hak milik yang merupakan hak yang tidak boleh diambil oleh siapapun secara sewenang-wenang (Pasal 28 H ayat (4)) dan oleh karenanya Pemerintah wajib memberi perlindungan terhadap pelaksanaan hak asasi ini (pasal 8 UU 39 tahun 1999). Hal ini menjadi penting disebabkan karena ketentuan-ketentuan yang memberikan jaminan konstitusional terhadap hak-hak asasi manusia itu dianggap sebagai salah satu ciri dianutnya negara hukum di suatu negara termasuk di Indonesia.

Pembahasan penelitian ini khususnya mengenai perlindungan HKI dalam bentuk peraturan perundang-undangan, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari teori yang dicetuskan oleh Roscoe Pound. Pound dalam tulisannya *The Ideal Element in Law* mengatakan bahwa fungsi lain dari hukum adalah sebagai sarana untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*). Keadilan bukanlah hubungan sosial yang ideal atau beberapa bentuk kebijakan. Ia merupakan suatu hal dari “penyesuaian-penyesuaian hubungan tadi dan penataan perilaku sehingga tercipta kebaikan, alat yang memuaskan keinginan manusia untuk memiliki dan mengerjakan sesuatu, melampaui berbagai kemungkinan terjadinya ketegangan, inti teorinya terletak pada konsep “kepentingan”. Ia mengatakan bahwa sistem hukum mencapai tujuan ketertiban hukum dengan mengakui kepentingan-kepentingan itu, dengan menentukan batasan-batasan pengakuan atas kepentingan-kepentingan tersebut dan aturan hukum yang dikembangkan serta diterapkan oleh proses peradilan memiliki dampak positif serta dilaksanakan melalui prosedur yang berwibawa, juga berusaha menghormati berbagai kepentingan sesuai dengan batas-batas yang diakui dan ditetapkan²⁵. Teori ini akan digunakan untuk melihat apakah dari peraturan perundang-undangan yang telah ada dapat dianggap cukup untuk “menertibkan” perlindungan terhadap HKI, khususnya perlindungan HKI di Kementerian Pekerjaan Umum.

²⁵ Roscoe Pound, *The Ideal Element in Law* [1958], diunduh dari <http://oll.libertyfund.org>, 29 Mei 2012.

Dalam penelitian ini juga akan disinggung perkembangan dari hukum alam dalam penerapannya di bidang HKI, di dunia barat muncul beberapa teori perlindungan hak kekayaan intelektual seperti teori *reward*, teori *recovery*, teori *incentive* dan teori *risk*. Menurut teori *reward* (penghargaan), pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan harus dilindungi dan harus diberi penghargaan atas hasil jerih payahnya menghasilkan penemuan atau ciptaan. Kemudian menurut teori *recovery*, pencipta atau penemu yang menghasilkan ciptaan atau penemuan dengan mengeluarkan tenaga, waktu dan biaya harus diberi kesempatan untuk meraih kembali apa yang telah ia keluarkan tersebut. Selanjutnya menurut teori *incentive* menyatakan bahwa dalam rangka untuk menarik minat, upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kreativitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu insentif agar dapat memacu kegiatan-kegiatan penelitian dapat terjadi lagi. Sedangkan menurut teori *risk* (resiko) menyatakan bahwa kekayaan intelektual merupakan hasil karya yang mengandung resiko, sehingga adalah wajar untuk memberi perlindungan kepada kegiatan yang mengandung resiko tersebut.²⁶

Sebagai suatu sistem hukum modern, sesuai dengan pandangan H.L.A. Hart tentang konsep hukum, sistem HKI juga merupakan suatu sistem yang logis karena merupakan perwujudan dari kehendak manusia sehubungan dengan tuntutan kehidupan bersama. Dalam keadaan ini sistem HKI merupakan sistem hukum positif yang dalam oprasionalisasi dan misinya mempunyai empat penunjang, yaitu adanya aspek perintah, mengandung aspek kewajiban yang melekat dalam norma hukum yang diberlakukannya, adanya aspek

²⁶ Cita Citrawinda Criaptantja, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi*, Cet. I (Jakarta: Chandra Pratama, 1999) hal 29-30, sebagaimana dikutip dari Robert M. Sherwood, *Intellectual Property And Economic Developmentl West View Special: Studies In Science, Technology And Public Policy*, (Boulder Sanfransisco & Oxford: Westview Press, 1990), hal 37-38

sanksi tertentu yang bersifat memaksa, dan mempunyai aspek kedaulatan dalam keberadaanya.²⁷

1.5. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pokok permasalahan, akan diberikan batasan dari kata, istilah, dan konsep yang digunakan dalam tulisan ini. Pembatasan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang terkait dengan penelitian ini dan supaya terjadi persamaan persepsi dalam memahami permasalahan yang ada.

1. HKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.²⁸
2. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.²⁹
3. Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak

²⁷ Ibid, sebagaimana dikutip dari Howard Dives & David Holdcroft, *Jurisprudence, Text and Commentary* (London: Butterworth & co. LTd, 1999) hal 34-35.

²⁸ Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan*, PP Nomor 20 Tahun 2005, LN. No. 43 Tahun 2005, TLN No. 4497, Pasal 1 ayat 7.

²⁹ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4130, Pasal 1 angka 1.

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁰

4. Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.³¹
5. Peneliti adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian dan/atau pengembangan iptek pada suatu organisasi litbang instansi pemerintah³².
6. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.³³
7. Inventor adalah seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam tingkatan yang menghasilkan invensi.³⁴
8. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah.³⁵

³⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 1 angka 1 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220, Pasal 1 angka 1

³¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044, Pasal 1 angka 1

³² Indonesia, Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti

³³ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

³⁴ *Ibid.*, Pasal 1 angka 3.

9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan.³⁶
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi.³⁷
11. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya.³⁸

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum doktrinal, Soetandyo Wignjosebroto dalam buku metode Penelitian

³⁵ Indonesia, *Ibid.*, Pasal 1 angka 1. Selengkapnya berbunyi “Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.”

³⁶ *Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

³⁷ *Ibid.*, Pasal 1 angka 4. Selengkapnya berbunyi “Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

³⁸ *Ibid.*, Pasal 1 angka 5. Selengkapnya berbunyi “Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.”

Hukum: Konstelasi dan Refleksi memberikan pengertian mengenai penelitian hukum doktrinal sebagai berikut:

*“Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang pengkonsep dan/atau sang pengembangnya.”*³⁹

Metode penelitian ini juga lazim disebut dengan penelitian normatif. Salah satu kegiatan yang dilakukan dalam melakukan penelitian dengan metode penelitian ini adalah menginventarisasi secara menyeluruh atas bahan-bahan hukum yang berupa peraturan-peraturan hukum positif yang tengah berlaku pada suatu rentang waktu dan pada suatu wilayah negara nasional tertentu. Bahan-bahan hukum inilah yang disebut bahan-bahan hukum primer, dan mencakup tidak hanya seluruh hukum perundang-undangan, akan tetapi juga yurisprudensi pengadilan, dan produk lain apapun yang diakui berlaku sebagai hukum positif atau sebagai bagian dari hukum positif.⁴⁰

Selain itu, kajian doktrinal dalam ranah hukum positif ini juga meliputi usaha-usaha untuk mengkoleksi bahan-bahan hukum lain yang sekalipun tidak terbilang primer akan tetapi dibilangkan sebagai bahan-bahan hukum yang sekunder bernilai penting juga untuk pengembangan hukum dan ilmu hukum. Bahan-bahan sekunder ini umumnya terdiri atas karya-karya akademis mulai dari yang deskriptif sampai yang berupa komentar-komentar penuh kritik yang memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*) dan/atau yang seharusnya (demi dipenuhi rasa keadilan) berlaku (*ius constituendum*). Bahan yang sekunder ini memang bukan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang material, bahan-bahan sekunder itu memang bahan-bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku. Bahan-bahan sekunder digunakan selain untuk meningkatkan mutu interpretasi atas hukum positif yang berlaku juga digunakan untuk mengembangkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang

³⁹ *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, di edit oleh Sulistyowati & Shidarta, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia), 2011, hal 201

⁴⁰ *Ibid*, hal 136.

komprehensif dan tuntas, baik dalam maknanya yang formal maupun dalam maknanya yang material.⁴¹

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain melakukan telaah terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang HKI, maupun kebijakan lain yang mengatur mengenai Pegawai Negeri Sipil, peneliti juga melakukan pengumpulan bahan sekunder, dengan melakukan wawancara terhadap beberapa informan, yakni peneliti di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

1.7. Sistematika Penulisan

Struktur tesis merupakan urutan isi dari tesis secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Dengan alur yang sistematis maka akan memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pemikiran dari penulis. Penelitian ini akan disusun dalam 5 (lima) Bab. Adapun struktur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Menguraikan beberapa hal sebagai berikut: latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : PERLINDUNGAN HKI ATAS HASIL PENELITIAN DI INDONESIA

Menguraikan teori-teori yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, terutama berkenaan dengan HKI secara umum khususnya mengenai Hak Paten, Hak Cipta, dan Rahasia Dagang. Serta bagaimana pengaturan terhadap penelitian yang dilakukan oleh suatu Lembaga Penelitian Pemerintah

⁴¹ Ibid, hal,127-128

Bab III : KONTRAK KERJASAMA PENELITIAN DALAM LEMBAGA LITBANG PEMERINTAH

Menguraikan mengenai status peneliti yang bekerja sebagai PNS, bentuk-bentuk kerjasama yang memungkinkan untuk dilakukan, serta pembahasan mengenai pengaturan pembayaran royalti atas hasil penelitian lembaga litbang pemerintah.

BAB IV : PERMASALAHAN DALAM PRAKTEK DAN KOMERSIALISASI HKI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Menguraikan hambatan dalam impelentasi perlindungan & komersialisasi HKI di kementerian PU, serta analisis terhadap status kepemilikan paten, cipta dan rahasia dagang di Kementerian Pekerjaan Umum, serta mengaitkannya dengan teori-teori hukum untuk menganalisa status kepemilikan paten, cipta, rahasia dagang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

BAB V : KESIMPULAN

Berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

PERLINDUNGAN HKI ATAS HASIL PENELITIAN DI INDONESIA

2.1. Perlindungan Paten, Hak Cipta, dan Rahasia Dagang Secara Umum di Indonesia

2.1.1. Perlindungan Paten di Indonesia

Ketentuan mengenai Paten secara umum telah ditetapkan dalam TRIPs dengan mensyaratkan dipatuhinya *Art.1* sampai dengan 12, ditambah dengan *Art. 19 Paris Convention* dan juga beberapa *Article* yang diatur tersendiri dalam TRIPs⁴². Sementara untuk pengaturan dalam sistem Hukum Indonesia, terhitung tanggal 1 Agustus 2001, bertepatan dengan tanggal pengundangannya berlaku Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten. Undang-Undang ini mencabut Undang-Undang tentang Paten sebelumnya, yaitu Undang-Undang 6 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997.

Secara garis besar, garis besar pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten adalah sebagai berikut⁴³:

i. Invensi

Dalam Undang-Undang ini menggunakan istilah invensi, yang mengubah istilah dalam Undang-Undang sebelumnya yang menggunakan istilah penemuan. Dasar

⁴² Ketentuan mengenai Paten dalam TRIPs diatur dalam *PART II Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights* mulai dari *Art. 27* sampai dengan *Art. 34*. Adapun subjek pengaturan Paten dalam TRIPs adalah sebagai berikut: *Patentable Subject Matter, Rights Conferred, Conditions on Patent Applicants, Exceptions to Rights Conferred, the Use Without Authorization of the Right Holder, Revocation/Forfeiture, Term of Protection, Process Patents: Burden of Proof*

⁴³ Disadur dari Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, Bandung, PT. Alumni, 2005 halaman 136-148

dari pengubahan istilah ini adalah, karena kata penemuan dianggap memiliki aneka pengertian, sedangkan istilah invensi dalam kaitannya dengan paten adalah hasil dari serangkaian kegiatan sehingga tercipta sesuatu yang baru (secara manusiawi) atau yang tadinya belum ada.

ii. Invensi yang dapat diberi paten:

Paten merupakan sesuatu hak yang harus dimintakan dari negara, tidak cukup dengan menggunakan pendaftaran sebagai dasar perolehan hak. Definisi dari paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya

Ada tiga syarat untuk dapat memperoleh paten yakni: harus merupakan invensi baru, mengandung langkah inventif dan keterterapan industrial (industrial applicability).

iii. Invensi yang tidak dapat diberi paten

Dalam UU ini juga diatur mengenai invensi yang tidak dapat diberi paten⁴⁴:

- a. Semua makhluk hidup kecuali jasad renik;
- b. Proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non biologis atau proses mikro biologis.

iv. Jangka waktu paten

Paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang⁴⁵

v. Kepentingan penelitian dan pendidikan

⁴⁴ *Op.cit.* Undang- Undang 14 Tahun 2001 Tentang Paten Pasal 7 butir d

⁴⁵ *Ibid* Lihat Bab II Seksi 3

Sebagai hak eksklusif, paten memberikan hak bagi pemegangnya untuk melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan produk yang diberi paten, ataupun penggunaan proses produksi yang diberi paten. Tidak ada pihak lain yang dibolehkan melakukan kegiatan itu tanpa izin pemegang paten. Dalam undang-undang ini prinsip di atas dikecualikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan⁴⁶

vi. Permohonan paten

Paten diberikan atas permohonan. Sama halnya seperti hak cipta, permohonan paten dapat dilakukan oleh inventor atau kuasanya yang dalam hal ini konsultan hak kekayaan intelektual⁴⁷. Khusus bagi permohonan paten oleh pihak asing, penggunaan kuasa menjadi wajib⁴⁸.

Mekanisme permohonan paten ini dapat dilakukan dengan hak prioritas berdasarkan *Paris Convention* dan dilakukan tidak boleh lebih lama dari 12 bulan sejak permohonan pertama diajukan di negara manapun yang menjadi anggota WTO⁴⁹

vii. Pengumuman

Salah satu prinsip pemberian paten adalah keterbukaan. Oleh karena itu, pada tahapan pengumuman harus memperhatikan 2 hal sebagai berikut:

1. Memberi tahu masyarakat akan invensi yang akan dipatenkan, sehingga masyarakat dapat menilai apakah memang invensi tersebut baru atau tidak;
2. Merangsang agar tumbuh kreasi baru yang merupakan pengembangan dari invensi yang dimintakan patennya.

⁴⁶ *Ibid.* Pasal 16 ayat (3)

⁴⁷ *Ibid.* Pasal 25 ayat (1) dan (2)

⁴⁸ *Ibid.* Pasal 26 ayat (1)

⁴⁹ *Ibid.* Pasal 27 ayat (1)

viii. Pemecahan

Dalam undang-undang ini diatur dapatnya permohonan paten dipecah apabila permohonan itu terdiri atas beberapa invensi yang merupakan suatu kesatuan⁵⁰

ix. Perubahan ke Paten Sederhana

Suatu permohonan paten dapat diubah menjadi permohonan paten sederhana atau sebaliknya⁵¹

x. Pemeriksaan substansif

Pemeriksaan substantif merupakan suatu fase dari sekian langkah sebelum paten diberikan. Pemeriksaan substantif dilakukan oleh pemeriksa yang sengaja dilatih untuk itu dan pada umumnya berlatar belakang teknik atau teknologi⁵²

xi. Komisi banding paten

Komisi banding paten adalah badan khusus yang independen dan berada di lingkungan departemen yang membidangi hak kekayaan intelektual. Keanggotaan komisi ini akan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri, dengan masa tiga tahun.

xii. Pengalihan dan lisensi

Segala bentuk pengalihan paten harus dicatat dan diumumkan dengan implikasi bahwa apabila hal tersebut tidak dilakukan, pengalihan tersebut menjadi batal demi hukum⁵³. Khusus untuk lisensi, kebebasan pemegang paten untuk memberikan lisensi dijamin sepenuhnya dengan pengertian bahwa lisensi hanya

⁵⁰ *Ibid.* Pasal 36

⁵¹ *Ibid.* Pasal 37 dan 38

⁵² *Ibid.* Pasal 48 sampai dengan Pasal 53 UU paten

⁵³ *Ibid.* Pasal 66 ayat 4)

berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Pemegang paten tetap dapat melaksanakan sendiri atau bahkan memberikan lisensi kepada pihak lain, walaupun ia telah sebelumnya melisensikan paten tersebut⁵⁴. Seperti juga dalam hal pengalihan, perjanjian lisensi harus dicatat dan diumumkan agar perjanjian tersebut mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga⁵⁵.

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam hal pemberian lisensi adalah dalam perjanjian lisensi tidak boleh memuat ketentuan baik langsung, maupun tidak langsung yang dapat merugikan perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi yang pada umumnya dan yang berkaitan dengan invensi yang diberi paten tersebut pada khususnya⁵⁶.

xiii. Lisensi wajib

Dalam paten dikenal konsep lisensi wajib yang intinya adalah pemberian kesempatan kepada pihak tertentu untuk mendapatkan hak guna melaksanakan paten setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten. Lisensi wajib hanya dapat diberikan atas dasar beberapa pertimbangan, antara lain⁵⁷:

- Paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten;
- Paten dilaksanakan namun dibentuk dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat;
- Pemohon lisensi wajib harus dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan dia memiliki kemampuan melaksanakan paten secara sendiri dan penuh,

⁵⁴ *Ibid.* Pasal 60

⁵⁵ *Ibid.* Pasal 72 ayat (2)

⁵⁶ *Ibid.* Pasal 71 ayat (1)

⁵⁷ *Ibid.* Pasal 75 ayat (2) dan (3)

memiliki fasilitas untuk itu dan telah berusaha mengambil langkah-langkah guna mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar namun tidak membahwa hasil;

- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual berpendapat bahwa paten tersebut dapat dan perlu dilaksanakan di Indonesia serta dapat memberikan kepada masyarakat;⁵⁸
- Lisensi wajib disertai dengan pembayaran royalti oleh penerima kepada pemegang paten; dan
- Lisensi wajib bersifat non-eksklusif, digunakan untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri⁵⁹

Selain beberapa alasan sebagaimana telah dikemukakan di atas, lisensi wajib sewaktu-waktu dapat diminta oleh pemegang sesuatu paten karena pelaksanaannya tidak mungkin dilaksanakan tanpa melanggar paten lain. Hal ini terjadi apabila pelaksanaan paten tersebut merupakan hasil penyempurnaan atau pengembangan invensi yang telah atau lebih dahulu diberi paten. Ini berarti pelaksanaan paten yang baru tersebut dianggap sama dengan melaksanakan invensi yang patennya telah dimiliki oleh pihak lain⁶⁰

xiv. Pembatalan Paten

Paten tidak bersifat mutlak. Ia dapat dibatalkan, jika pemegang paten tidak memenuhi kewajiban biaya tahunan dalam jangka waktu yang tidak ditentukan.⁶¹ Selain itu pemegang paten sendiri dapat mengajukan permohonan

⁵⁸ *Ibid.* Pasal 76 ayat (1)

⁵⁹ *Ibid.* Pasal 79

⁶⁰ *Ibid.* Pasal 82 aat (1) dan Penjelasan

⁶¹ *Ibid.* Pasal 88

agar patennya dibatalkan. Namun dalam hal paten telah dilisensikan, pembatalan hanya dapat dilakukan jika telah disetujui oleh penerima lisensi. Pembatalan juga dapat dilakukan atas adanya gugatan, dengan dasar gugatan sebagai berikut:

- Paten tersebut sebenarnya tidak dapat diberikan berdasarkan Pasal 2, Pasal 6 atau atas alasan Pasal 7
- Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada pihak lain;
- Dalam hal lisensi wajib, pemberiannya ternyata tidak mampu mencegah berlangsungnya pelaksanaan paten yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu tertentu⁶²

xv. Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah

Dalam UU ini diatur juga mengenai paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah, yakni dalam hal suatu paten di Indonesia sangat penting artinya bagi pertahanan keamanan Negara dan kebutuhan yang sangat mendesak bagi kepentingan masyarakat⁶³.

Pelaksanaan terhadap hal tersebut tetap disertai dengan pemberian imbalan yang wajar kepada pemegang paten⁶⁴. Jika pemegang paten tidak setuju terhadap besarnya imbalan yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemegang paten dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan niaga.⁶⁵

⁶² *Ibid.* Pasal 91 ayat (1)

⁶³ *Ibid.* Pasal 99

⁶⁴ *Ibid.* Pasal 101 ayat (2)

⁶⁵ *Ibid.* Pasal 102 ayat (2)

xvi. Paten Sederhana

Tentang paten sederhana dapat dilakukan beberapa penyempurnaan yakni menyangkut lingkup, pengumuman, aspek kebaruan dan dipercepatnya pemeriksaan.

Terhadap paten sederhana, perlindungan dimulai sejak tanggal penerimaan permohonan,⁶⁶ diumumkan paling lambat 3 bulan sejak tanggal penerimaan permohonan⁶⁷. Hal tersebut sesuai dengan sifat paten sederhana serta masa perlindungannya yang pendek.

xvii. Permohonan Melalui *Patent Cooperation Treaty (PCT)*

Permohonan paten dapat dilakukan melalui sistem kerjasama yang disepakati dalam PCT. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesempatan bagi pemohon di Indonesia dalam mengajukan permohonan patennya ke beberapa negara lain yang merupakan anggota dan sebaliknya pemohon dari negara lain yang anggota PCT untuk mengajukan permohonan paten di Indonesia sehingga dapat diselesaikan secara mudah dan cepat.⁶⁸

xviii. Kesehatan Masyarakat

Dalam UU ini dimasukan berbagai unsur yang berhubungan dengan perlindungan kesehatan masyarakat, misalnya dalam kaitan dengan penundaan pemberian paten, dalam pelaksanaan paten oleh Pemerintah.⁶⁹

Salah satu bentuk pengaturan yang terkait dengan perlindungan kesehatan masyarakat diantaranya adalah ketentuan Pasal 135 butir a. dengan bunyi ketentuan sebagai berikut:

⁶⁶ *Ibid.* Pasal 9

⁶⁷ *Ibid.* Pasal 42 ayat (2) b

⁶⁸ *Ibid.* Pasal 109 dan penjelasannya

⁶⁹ *Ibid.* Pasal 99 ayat (1) dan penjelasannya

Mengimpor suatu produk farmasi yang dilindungi paten di Indonesia dan produk tersebut telah dimasukkan ke pasar di suatu negara oleh pemegang paten yang sah dengan syarat produk itu diimpor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

xix. Sifat Pidana

Atas pertimbangan bahwa hak kekayaan intelektual, termasuk paten, merupakan hak provat, pelanggaran ataupun kejahatan terhadap haknya dalam undang-undang ini dikualifikasikan sebagai delik aduan.⁷⁰

Beberapa pertimbangan untuk mengkualifikasikan perbuatan pidana terhadap paten sebagai delik aduan adalah sebagai berikut:

- Hak kekayaan intelektual adalah bagian dari dunia usaha sehingga transaksi yang menyangkut hak kekayaan intelektual bersifat kontraktual;
- Sebagai delik biasa, tidak dimungkinkan adanya perdamaian antara para pihak, sementara dalam delik aduan para pihak yang dapat menghentikan proses perkara;
- Hanya pemegang paten yang tahu telah terjadinya tindak pidana;
- Sebagai delik biasa, hak kekayaan intelektual menimbulkan beban dan bias menjadi boomerang atas tidak dilakukannya tindakan-tindakan represif oleh penegak hukum.

xx. Sanksi Pidana

Dalam Undang-Undang ini sanksi pidana ditekankan pada denda. Komposisi sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah 4 tahun maksimum untuk pidana badan dan/atau RP. 500 juta untuk pidana denda.⁷¹

⁷⁰ *Ibid.* Pasal 133

⁷¹ *Ibid.* Pasal 130

xxi. Pengecualian dari ketentuan pidana

Undang-undang ini mengatur hal-hal yang tidak dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.⁷²

xxii. Lain-lain

Undang-Undang ini juga mengatur beberapa masalah non-substantif penting lainnya diantaranya mengenai hak eksklusif, biaya/PNBP, penggunaan pengadilan niaga, penetapan sementara pengadilan, penyelesaian sengketa melalui arbitrase serta APS dan peranan PPNS serta konsultasi hak kekayaan intelektual.

2.1.2. Pengaturan Hak Cipta di Indonesia

Pengaturan mengenai Hak Cipta di Indonesia tercatum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Sebelumnya Yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982, yang mengalami tiga kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Salah satu latar belakang dilakukan penggantian terhadap Undang- Undang Hak Cipta sebelumnya oleh Nomor 19 tahun 2002 ini adalah untuk dapat mengembangkan potensi daerah yang mengandung keanekaragaman budaya sebagai refleksi dan keanekaragaman etnik (pertimbangan a dan penjelasan umum) sehingga dapat dimanfaatkan untuk melindungi karya-karya intelektual yang muncul karena kekayaan budaya dan etnik daerah tersebut.. Secara garis besar Undang-Undang Hak Cipta mengadopsi ketentuan yang telah ditetapkan dalam TRIPs khususnya yang diatur dalam *Part II Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights, Section 1 Copyright and Related Right..*⁷³

⁷² *Ibid. Pasal 135*

⁷³ Pengaturan mengenai Hak Cipta dalam TRIPs terdapat dalam *Article 9* sampai dengan *Article 14*

Berikut ini merupakan garis besar ketentuan yang diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002⁷⁴:

i. Hak eksklusif

Pada undang-undang hak cipta sebelumnya, digunakan istilah hak khusus, yang kemudian pada undang-undang nomor 19 Tahun 2002 diubah menjadi hak eksklusif, tujuannya adalah untuk menyesuaikan dengan konsep aslinya yang menggunakan istilah *exclusive rights*.

Dilihat dari ketentuan pasal 2 ayat (1) Hak eksklusif ini adalah sebagai berikut:

“hak bagi pencipta (atau pemegang hak cipta) untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

ii. Fungsi dan sifat hak cipta

Undang-undang ini membagi dua sifat dari hak cipta, yakni hak eksklusif dan hak yang timbul secara otomatis.

Hak cipta dianggap berbeda dari bidang-bidang hak kekayaan intelektual lain, karena hak ini diperoleh bukan karena dilakukan pendaftaran pada pihak yang berwenang, melainkan karena hak tersebut telah dimiliki oleh penciptanya pada saat karya cipta tersebut muncul⁷⁵.

Hak ini dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian. Pengalihan hak dapat dilakukan dengan cara pewarisan, hibah atau perjanjian tertulis⁷⁶. Hal tersebut juga yang menempatkan hak cipta sebagai suatu benda bergerak⁷⁷. Dan

⁷⁴ *Opcit.* Achmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca Trips*, halaman 116-136

⁷⁵ Namun hal tersebut tidak berarti menghalangi pencipta untuk melakukan proses pendaftaran atas karya ciptanya .

⁷⁶ *Opcit.* Undang-Undang 19 Tahun 2002 tentang Paten, Pasal 3 ayat (2)

⁷⁷ *Ibid.* Pasal 3 ayat (1)

dianggap relevan untuk dijadikan sebagai objek transaksi bisnis, karena itu kemudian muncul istilah “pemegang hak cipta”.

iii. Ciptaan yang penciptanya tidak diketahui

Undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan terhadap karya lama seperti karya peninggalan prasejarah, sejarah, dan benda budaya nasional lainnya yang haknya dipegang oleh negara dan juga hak cipta atas folklore dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama (seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya)⁷⁸

iv. Ciptaan yang dilindungi

Undang-undang ini melindungi karya cipta yang meliputi bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, yakni:

- a. *Buku, program computer, pamphlet, perwajahan (lay out) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;*
- b. *Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;*
- c. *Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau music dengan atau tanpa teks;*
- d. *Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin;*
- e. *Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan;*
- f. *Arsitektur;*
- g. *Peta;*
- h. *Seni batik;*
- i. *Fotografi;*
- j. *Sinematografi;*

⁷⁸ *Ibid.* Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2)

- k. *Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain hasil dari pengalihwujudan*⁷⁹ (khusus bagi terjemahan, ketentuan mengenai hak cipta ini tidak mengurangi hak cipta atas karya cipta aslinya)⁸⁰

v. Pembatasan hak cipta

Undang-undang ini mengatur mengenai penggunaan karya cipta yang dilindungi untuk kepentingan antara lain pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, serta mengatur mengenai pengambilan karya cipta untuk keperluan pembelaan, ceramah, pertunjukan atau pementasan, dan pembuatan kopi cadangan program computer oleh pemilik program. Hal-hal tersebut menurut undang-undang ini bukan merupakan pelanggaran hak cipta, selama memenuhi persyaratan mencantumkan sumber asalnya.⁸¹

Hal tersebut juga berlaku bagi pengumuman atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan, serta pengumuman yang disampaikan pemerintah dan pengambilan berita aktual, asalkan disebutkan sumbernya secara lengkap.⁸²

vi. Hak cipta atas potret

Undang-undang ini mengatur bahwa untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaannya, pemegang hak cipta atas potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah orang yang dipotret meninggal dunia⁸³.

⁷⁹ *Ibid.* Pasal 12 ayat (1)

⁸⁰ *Ibid.* Pasal 12 ayat (2)

⁸¹ *Ibid.* Pasal 15

⁸² *Ibid.* Pasal 14

⁸³ *Ibid.* Pasal 19 ayat (1)

Prinsip dari pengaturan mengenai hak cipta atas potret adalah bahwa tidak semua orang akan setuju jika potretnya disiarkan tanpa isinya, namun hal tersebut berlaku atas potret yang dibuat atas permintaan atau keinginan orang yang dipotret.⁸⁴

Prinsip lainnya juga adalah, untuk foto yang diambil dalam suatu pertunjukan, prinsip sebagaimana tersebut di atas tidak berlaku, namun pihak yang dipotret dalam pertunjukan itu dapat menyatakan keberatan apabila potretnya diumumkan⁸⁵

vii. Hak moral

Hak ini adalah ciri khas atas hak kekayaan intelektual, termasuk didalamnya hak cipta. Dalam hak moral ini tercantum di dalamnya hak untuk menjamin agar nama atau nama samaran tetap terdapat dalam ciptaan, dan pencipta dapat mencegah bentuk-bentuk distorsi mutilasi atau perubahan lain terhadap karya ciptanya⁸⁶

Hak moral ini tidak dapat dilepaskan dari informasi manajemen⁸⁷ hak dari pencipta yang tidak dapat ditiadakan atau dirusak.

viii. Sarana kontrol teknologi

Undang-undang ini mengatur hal baru yakni, sarana kontrol teknologi. Sarana ini dituangkan dalam bentuk antara lain kode rahasia, password, barcode, serial number, teknologi dekripsi (decryption) dan enkripsi (ecryption) yang digunakan untuk melindungi ciptaan⁸⁸.

⁸⁴ *Ibid.* Pasal 19 ayat (3)

⁸⁵ *Ibid.* Pasal 21

⁸⁶ *Ibid.* Pasal 24 dan penjelasan

⁸⁷ *Ibid.* Penjelasan Pasal 27: Informasi manajemen hak adalah informasi yang melekat secara elektronik pada suatu ciptaan atau muncul dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman yang menerangkan tentang suatu ciptaan, pencipta dan kepemilikan hak maupun informasi persyaratan penggunaan nomor atau kode informasi

⁸⁸ *Ibid.* Pasal 25 beserta penjelasan

Pengaturan ini merupakan salah satu amanat dari WCT89 yang mengatur mengenai *obligations concerning technological measures*. Dalam Article 11 WCT disebutkan sebagai berikut:

“Contracting parties shall provide adequate legal protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological measures that are used by authors in connection with the exercise of their rights under this treaty or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not authorized by the authors concerned or permitted by law.”

Munculnya sarana kontrol teknologi pada Undang-Undang ini tidak dapat dilepaskan dari keprihatinan berbagai pihak atas maraknya pelanggaran atas hak cipta yang menggunakan sarana berteknologi tinggi dan menghasilkan produk cakram optik.

ix. Masa perlindungan

Undang-undang ini memberikan masa perlindungan terhadap hak cipta adalah seumur hidup dan selama 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.⁹⁰ Sementara khusus bagi program kompiuter, sinematografi, fotografi, *database*, dan karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali karya tersebut diumumkan. Sedangkan untuk ciptaan perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. Sementara untuk hak moral, dalam hal hak untuk menuntut agar nama pencipta tetap tercantum dalam ciptaannya tidak memiliki batas waktu, dan hak moral yang berkenaan dengan larangan untuk mengubah ciptaan atau perubahan judul dan anak judul ciptaan berlaku selama berlangsungnya jangka waktu perlindungan atas ciptaan tersebut.⁹¹

⁸⁹ WCT, merupakan singkatan dari WIPO *Copyright Treaty* yang diadopsi pada konferensi diplomatik tanggal 20 Desember 1996. Indonesia menjadi anggota WCT melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997

⁹⁰ *Ibid.* Pasal 29 ayat (1)

⁹¹ *Ibid.* Pasal 33

x. Lisensi

Secara garis besar, undang-undang ini mengatur mengenai beberapa hal terkait dengan lisensi sebagai berikut:

- Adanya sistem royalti;
- Bersifat eksklusif atau non eksklusif;
- Adanya perjanjian tertulis;
- Larangan memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat bagi perekonomian Indonesia;
- Adanya kewajiban untuk dicatatkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual⁹²

xi. Dewan Hak Cipta

Undang-undang ini menetapkan pembentukan Dewan Hak Cipta yang ditujukan untuk membantu pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan pembimbingan serta pembinaan hak cipta⁹³

xii. Hak terkait

Hak ini merupakan hak eksklusif yang diberikan bagi pelaku (performers), produser rekaman suara, dan lembaga penyiaran masing-masing untuk dalam hal sebagai berikut:

- pelaku untuk memberikan izin atau melarang pihak lain membuat, memperbanyak atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya⁹⁴

⁹² *Ibid.* Pasal 45,46, dan 47

⁹³ *Ibid.* Pasal 48 ayat (1)

⁹⁴ *Ibid.* Pasal 49 ayat (1)

- produser suara untuk memberikan izin atau melarang pihak lain memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyi⁹⁵;
- lembaga penyiaran untuk memberikan izin atau melarang pihak lain membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem elektromagnetik lain.⁹⁶

Ketentuan tersebut memiliki jangka waktu masing-masing 50 tahun sejak karya pertama tersebut pertama kali dipertunjukkan, atau dimasukkan ke media audio atau audio visual. Bagi produser rekaman suara dan lembaga penyiaran masing-masing 50 dan 20 tahun sejak karya tersebut selesai disiarkan dan pertama kali disiarkan. Hak ini muncul sebagai padanan terhadap *neighboring rights* atau *related rights*.

xiii. Jaringan Dokumentasi dan Informasi

Dalam undang-undang ini muncul jaringan dokumentasi dan informasi sebagaimana diharapkan masyarakat terhadap sistem pengelolaan hak kekayaan intelektual. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual saat ini telah memiliki *website* yaitu <http://www.dgip.go.id>⁹⁷

xiv. Pendaftaran Ciptaan dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip pokok yang dianut dalam pengaturan mengenai pendataan ciptaan adalah bahwa pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari ciptaan yang didaftar.⁹⁸

⁹⁵ *Ibid.* Pasal 49 ayat (2)

⁹⁶ *Ibid.* Pasal 49 ayat (3)

⁹⁷ *Ibid.* Pasal 53

⁹⁸ *Ibid.* Pasal 35

Pendaftaran dapat dilakukan oleh sendiri oleh Pencipta atau melalui kuasanya yang dalam Undang-Undang ini dimaksud sebagai Konsultan Hak Kekayaan Intelektual dan terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.⁹⁹

xv. Biaya

Penekanan dalam pengaturan undang-undang ini adalah pada wewenang yang dimiliki oleh institusi penyelenggara hak kekayaan intelektual yang dengan persetujuan Menteri Keuangan dapat menggunakan sebagian dana penerimaan yang berasal dari penyelenggaraan hak kekayaan intelektual, misalnya biaya pendaftaran, biaya tahunan dan lain-lain. Bentuk penerimaan ini dikenal dengan penerimaan negara bukan pajak (PNBP)¹⁰⁰

xvi. Penggunaan Pengadilan Niaga

Undang-undang Hak Cipta dan Undang-Undang lainnya di bidang HKI, kecuali Rahasia Dagang, memanfaatkan keberadaan pengadilan niaga. Motifnya adalah untuk dapat menyelesaikan gugatan secara cepat dan efisien.

xvii. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Ketentuan ini sesungguhnya tidak dapat sepenuhnya disebutkan sebagai pengaturan, karena lebih tepat untuk disebutkan seruan untuk menggalakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (dalam arti positif).

Sengketa yang dapat ditangani melalui jalur arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa harus merupakan sengketa perdata, misalnya berkenaan dengan lisensi, royalti dan sebagainya.¹⁰¹

⁹⁹ *Ibid.* Pasal 37 ayat (4) jp. Pasal 1 butir 15

¹⁰⁰ *Ibid.* Pasal 54

¹⁰¹ *Ibid.* Pasal 65

xviii. Penetapan Sementara Pengadilan

Ketentuan ini mengatur mengenai hak yang seseorang yang merasa hak ciptanya dilanggar dengan masuknya barang atau produk tertentu ke jalur perdagangan untuk meminta pengadilan menyetop keadaan itu agar tidak terjadi kerugian yang lebih jauh baginya¹⁰²

xix. Batas Waktu Penyelesaian Perkara Perdata

Dalam undang-undang ini diatur bahwa gugatan wajib diputus dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak gugatan didaftarkan di pengadilan niaga yang bersangkutan¹⁰³

Perkara hak kekayaan intelektual tidak dapat di banding, melainkan langsung proses kasasi. Putusan kasasi harus telah dijatuhkan dalam waktu paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.¹⁰⁴

xx. Pidana dan Denda Minimal

Undang-Undang ini mengatur mengenai ancaman pidana dan denda minimal dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap beberapa pasal tertentu. Misalnya, dalam hal terjadi perbanyakan atau pengumuman karya cipta atau hak terkait tanpa izin, si pelaku dihukum paling singkat 1 bulan atau denda paling sedikit Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah)¹⁰⁵

¹⁰² *Ibid.* Pasal 67

¹⁰³ *Ibid.* Pasal 59

¹⁰⁴ *Ibid.* Pasal 62 dan pasal 64

¹⁰⁵ *Ibid.* Pasal 72 ayat (1)

2.1.3. Pengaturan Rahasia Dagang di Indonesia

Trips agreement tidak secara tegas mengatur mengenai Rahasia Dagang, pengaturannya terdapat secara tersirat dalam ketentuan mengenai *undisclosed information* yang erat kaitannya dengan persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*).

Pengaturan tentang perlindungan Rahasia Dagang dan bagian hak kekayaan yang berkaitan dengan standar pengaturan hak kekayaan intelektual pada TRIPs diatur dalam Part II tentang *Standard Concerning The Availability Scope And Use Of Intellectual Property Rights*. Dalam *Section 7* tentang *Protection Of Undisclosed Information* yang menyatakan sebagai berikut:

*Article 39*¹⁰⁶:

1. *In the course of ensuring effective protection against unfair competition as provided in Article 10bis of Paris Convention (1967), members shall protect undisclosed information in accordance with paragraph 2 and data submitted to governments or governmental agencies in accordance with paragraph 3.*
2. *Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully within their control from being disclosed to, acquired by or used by others without their consent in a manner contrary to honest commercial practices*¹⁰⁷ *so long as such information:*

¹⁰⁶ *Blackstone's Statutes on Intellectual Property*, edited by Andrew Chistie and Stephen Gare, London, Blackstone Press limited, 1998. Hal 456

¹⁰⁷ Terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai hal tersebut sebagai berikut: for the purpose of this provision, "a manner contrary to honest commercial practices" shall mean at least practices such as breach of contract, breach of confidence and inducement to breach, and induces the acquisition of undisclosed information by third parties who knew, or were grossly negligent in failing to know, that such practices were involved in the acquisition

- a). Is screet in the sense that it is not, as a body or the precise configuration and assembly of its components, generally known among or readily accessible to person within the circles that normally deal with the kind of information in question;*
- b). Has commercial value because it is secreet has been subjet to reasonable steps under the circumtances, by the person lawfully in control of the information to keep it secreet.*

Di Indonesia, pengaturan Rahasia Dagang sebelum diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang telah ada pengaturan baik secara perdata maupun pidana terkait Rahasia Dagang yang tersebar dalam beberapa perundang-undangan dan tidak bersifat khusus.¹⁰⁸ Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal 322 ayat (1) dan Pasal 323 UHP tentang kejahatan membuka rahasia, Pasal 382bis UHP tentang Perbuatan Curang. Sementara untuk pengaturan secara perdata dapat dilihat dalam Pasal 1234, 1242, 1338, 1347 dan Pasal 1603b dan 1603d KUHPperdata .

Kemudian pada tahun 1997 Rahasia Dagang mulai dikelompokkan ke dalam HKI dalam instrumen hukum nasional, ketika Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Dalam penjelasan Pasal 1 angka 1 peraturan tersebut dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan hak atas kekayaan intelektual meliputi antara lain merek, nama dagang, logo desain, hak cipta, Rahasia Dagang dan paten. Lebih lanjut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penemuan atau ciri khas usaha adalah misalnya manajemen, cara penjualan atau penataan atau cara distribusi yang merupakan karakteristik khusus dari pemiliknya.

Undang-Undang Rahasia dagang tidak pernah membatasi informasi di bidang teknologi semata tetapi di dalamnya juga mencakup informasi non teknologi. Disamping itu, Undang-Undang Rahasia Dagang dimaksudkan pula untuk melindungi Rahasia Dagang tanpa perlu melalui proses pendaftaran maupun penerapan stelsel deklaratif, hal ini sejalan dengan pengaturan rahasia dangang di Amerika Serikat.

¹⁰⁸ Lihat Ahmad M. Ramli, perlindungan Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan Pergandingannya Dengan Beberapa negara, Mandar Maju, Bandung 2001 hal 42-45.

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat pengertian Rahasia Dagang dalam arti luas terdapat dalam *Uniform Trade Secret Act (USTA)* yakni undang-undang yang telah diadopsi oleh 39 negara bagian di Amerika Serikat¹⁰⁹. Dalam Undang-Undang tersebut Rahasia Dagang di definisikan sebagai informasi termasuk suatu rumus, pola-pola, kompilasi, program, metode teknik atau proses yang menghasilkan nilai ekonomis secara mandiri, nyata dan potensial, informasi itu sendiri bukan merupakan informasi yang diketahui umum dan tidak mudah diakses oleh orang lain untuk digunakan sehingga yang bersangkutan mendapat keuntungan secara ekonomis.¹¹⁰

Berbicara mengenai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, pemilihan penyebutan Rahasia Dagang merupakan salah satu upaya mencari padanan kata yang terdapat dalam *Seksi 7, Pasal 39 TRIPs Agreement* tentang perlindungan terhadap *Protection Of Undisclosed Information*. Perlindungan ini sebenarnya masih berkaitan dengan masalah persaingan curang (*unfair competition*) yang juga telah diatur dalam Pasal 10bis konvensi Paris.¹¹¹

¹⁰⁹ Lihat Maclaren, Terrence F, *Licensing Law Handbook: Licensing in the Pacific Rim*, New York, Clark Boardman Company, 1990 hal 140

¹¹⁰ Lihat Shidel Arthur H & Crichton David R, *What the General Practitioner Should know About Trade Secret and Employment Agreement, Third Edition*, The American Law Institute USA, 1995. Hal. 35

¹¹¹ Bunyi dari Pasal 10 Bis Paris Convention adalah sebagai Berikut:

Article 10 bis unfair competition

- 1) *The countries of the union are bound to assure to nations of such countries effective protection against unfair competition.*
- 2) *Any act of competition contrary to honest practices in industrial or commercial matters constitutes an act of unfair competition*
- 3) *The following in particular shall be prohibited:*
 1. *All acts of such a nature as to create confusion by any means whatever with the establishment, the goods, or the industrial or commercial activities, of a competitor;*
 2. *False allegations in the course of trade of such a nature as to discredit the establishment, the goods or the industrial or commercial activities, of a competitor;*

Undang-Undang 30 Tahun 2000 ini dimaksudkan untuk mengakomodasikan kepentingan dari pengusaha/inventor yang ingin menjaga kerahasiaan formula, metode atau invensinya. Akan muncul pertanyaan, mengapa tidak dipatenkan? Alasan dari tidak dilakukan pendaftaran paten adalah pada saat seseorang akan melakukan pendaftaran paten, maka yang bersangkutan harus membukakan semua rahasia atas invensinya.

Secara garis besar perbedaan antara paten dan Rahasia Dagang adalah sebagai berikut¹¹²:

Rahasia dagang	Paten
Timbul atau lahir dari sifat kerahasiaan informasi, nilai komersial informasi tersebut dan upaya-upaya yang telah ditempuh untuk menjaga kerahasiaannya	Penemuan yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri
Status Rahasia Dagang dapat diterapkan untuk melindungi penemuan-penemuan yang tidak dapat dipatenkan	paten dapat diberikan untuk penemuan yang diatur diluar ketentuan pasal 7 uu paten
Rahasia dagang tidak perlu diajukan permintaan pendaftarannya	Memerlukan proses pengajuan permintaan paten
Jangka waktu Rahasia Dagang tidak terbatas sepanjang kerahasiaannya tetap terjaga	Jangka waktu paten 20 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan permintaan paten

-
3. *Indications or allegations the use of which in the course of trade is liable to mislead the public as to the nature, the manufacturing process, the characteristics, the suitability for their purpose, or the quantity, of the goods*

¹¹² Cita Citrawinda Pripantja, *Perlindungan Rahasia Dagang*, makalah disampaikan pada lokakarya “Pengaruh Haki Terhadap Perdagangan Industri Menyongsong Keberlakuan TRIPS tahun 2000 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UI bekerjasama dengan Departemen Kehakiman RI 20 juli 1999 di Jakarta

Rahasia dagang secara sah dapat ditemukan atau melalui reverse engineering oleh pihak-pihak lain.	Paten memberikan kepada pemiliknya hak eksklusif selama berlakunya paten
Biaya Rahasia Dagang dapat diketahui pada tahap perlindungan sesuai yang dikehendaki, tetapi akan berbeda tergantung pada keadaan dan memerlukan biaya untuk menjaga kerahasiaannya	Biaya paten relatif dapat diperkirakan dan dapat lebih mahal untuk memperolehnya dan dapat menjadi sangat mahal apabila diajukan di banyak Negara

Tabel 2.1
Perbedaan Paten dan Rahasia Dagang

Dalam Undang-Undang 30 Tahun 2000 Rahasia Dagang didefinisikan sebagai informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis; informasi tersebut harus bersifat ekonomi, yang dapat digunakan dalam kegiatan usaha, serta kerahasiaannya dijaga oleh pemilik rahasia itu.¹¹³

Jika memperhatikan Bab II Pasal 2 sampai dengan Pasal 3 tentang lingkup Rahasia Dagang, maka perlindungan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat secara umum. Ketentuan ini dapat mengakomodasikan permasalahan yang timbul tidak hanya berkaitan dengan trade secret saja tetapi juga *industrial know how*.¹¹⁴

Berbeda dengan bidang hak kekayaan intelektual yang lain, Rahasia Dagang tidak memerlukan formalitas apapun termasuk tidak memerlukan pendaftaran kecuali apabila terjadi peralihan hak.¹¹⁵ Hal tersebut termasuk didalamnya mengenai peralihan hak yang

¹¹³ *Opcit.* Undang-Undang 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1 angka 1

¹¹⁴ Insan Budi Maulana, *Bianglala HaKI* (Hak Kekayaan Intelektual), PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005 hal 96-100

¹¹⁵ *Opcit.* Pasal 6

dilakukan melalui perjanjian lisensi.¹¹⁶ Pencatatan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 8 tersebut sama sekali tidak membuka Rahasia Dagang itu sendiri.¹¹⁷

Mengenai pelanggaran terhadap Rahasia Dagang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, disebutkan bahwa pelanggaran terhadap Rahasia Dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja membuka rahasia, padahal yang bersangkutan terikat pada kesepakatan untuk menjaganya.¹¹⁸ Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dikenai ancaman pidana maksimum 2 Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300 juta.¹¹⁹

2.2. Pengaturan Perlindungan Hak Paten, Hak Cipta dan Rahasia Dagang Terhadap Hasil Penelitian yang Dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pemerintah

Berbicara mengenai lembaga penelitian dan pengembangan tidak dapat dipisahkan dari Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi beserta peraturan pelaksanaannya. Sebelum membahas lebih jauh mengenai lembaga penelitian dan pengembangan, akan dibahas terlebih dahulu mengenai Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi itu sendiri.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sangat erat hubungannya dengan posisi pergaulan dan persaingan antar bangsa di dunia, negara yang mampu untuk menguasai, memanfaatkan, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi disamping memiliki kekuatan pasar dan finansial, negara tersebut juga memiliki keunggulan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memungkinkan penetrasi pasar di negara-negara lain,

¹¹⁶ *Ibid.* Pasal 8

¹¹⁷ *Ibid.* Penjelasan Pasal 8 ayat (1)

¹¹⁸ *Ibid.* Pasal 219

¹¹⁹ *Ibid* Pasal 17 ayat (1)

bahkan negara tersebut dapat mengendalikan pemanfaatan kekayaan dan lingkungan alam yang dapat menghasilkan nilai yang lebih tinggi bagi kesejahteraan bangsanya.¹²⁰

Pemerintah Indonesia termasuk yang menyadari bahwa dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi diperlukan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memperkuat posisi daya saing Indonesia dalam kehidupan global.

Oleh karena itu, Pemerintah melakukan perencanaan dan melaksanakan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pendekatan yang lebih optimal dan strategis. Salah satu bentuk realisasinya adalah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan tujuan untuk:

1. Memberikan landasan hukum bagi pertumbuhan semua unsur kelembagaan yang berkaitan dengan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Mendorong pertumbuhan dan pendayagunaan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi secara lebih efektif;
3. Menggalakkan pembentukan jaringan yang menjalin hubungan interaktif semua unsur kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga kapasitas dan kemampuannya dapat bersinergi secara optimal;
4. Mengikat semua pihak, pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat untuk berperan serta secara aktif¹²¹.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 disebutkan bahwa kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi terdiri atas unsur perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan (yang selanjutnya akan disebut dengan “lembaga litbang”), badan usaha dan

¹²⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

¹²¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

lembaga penunjang.¹²² Khusus bagi lembaga litbang, dalam ketentuan Pasal 8 ayat (3) disebutkan bahwa lembaga litbang dapat berupa organisasi yang berdiri sendiri, atau bagian dari organisasi pemerintah, pemerintah daerah, perguruan tinggi, badan usaha, lembaga penunjang, dan organisasi masyarakat.

Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ini memang tidak secara khusus mengatur mengenai perlindungan Paten, Cipta dan Rahasia Dagang pada suatu lembaga litbang, melainkan mengatur mengenai beberapa ketentuan tentang kekayaan intelektual, yang diantaranya adalah mengenai adanya kewajiban untuk mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual,¹²³ adanya kewajiban untuk mengusahakan pembentukan sentra HKI¹²⁴, serta khusus bagi penelitian, pengembangan, perekayasaan dan invoasi yang dibiayai pemerintah setiap kekayaan intelektual dan hasil kegiatannya wajib dikelola dan dimanfaatkan oleh perguruan tinggi, lembaga litbang, dan badan usaha yang melaksanakannya.¹²⁵

Sementara ketentuan yang lebih rinci mengenai pengaturan perlindungan kekayaan intelektual hasil penelitian badan litbang diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 yakni Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, adapun pembahasan

¹²² Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

¹²³ Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual yang dimiliki selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.

¹²⁴ Pasal 13 ayat (3), di dalam penjeasannya disebutkan bahwa Sentra HKI adalah unit kerja yang berfungsi mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual, sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan HKI.

¹²⁵ Pasal 13 ayat (4)

lebih lanjut terhadap substansi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan akan dituangkan dalam bab selanjutnya.



BAB III

KONTRAK KERJASAMA PENELITIAN DALAM LEMBAGA LITBANG PEMERINTAH

3.1. Status Peneliti Dalam Suatu Lembaga Litbang Pemerintah

Lembaga litbang saat ini dapat dibagi ke dalam 5 (lima) kategori, yaitu¹²⁶:

1. Perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan dan riset
2. Lembaga litbang pemerintah dalam bentuk lembaga pemerintah non departemen (LPND), dalam hal ini lembaga yang dimaksud adalah¹²⁷:
 - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI);
 - Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN);
 - Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT);
 - Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN);
 - Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN);
 - Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL);
 - Badan Standarisasi Nasional (BSN);
 - dll
3. Lembaga litbang departemen/kementerian teknis di bawah Badan Litbang
4. Lembaga litbang daerah di bawah koordinasi pemerintah daerah

¹²⁶ In Surminah, Manajemen Aset di Lembaga Litbang, diunduh dari <http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=5095&idc=28> pada tanggal 18 April 2012 pukul 13.00 WIB

¹²⁷ Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, lembaga litbang pemerintah dalam bentuk LPND tersebut berada di bawah koordinasi Menteri Negara Riset dan Teknologi

5. Lembaga penelitian swasta baik di industri maupun bidang swasta lainnya dalam bentuk lembaga swadaya masyarakat, lembaga konsultan, lembaga penelitian maupun unit litbang di perusahaan

Dalam pembahasan pada bab ini akan difokuskan kepada status peneliti pada lembaga litbang kategori ke-tiga, yakni peneliti pada Lembaga litbang departemen/kementerian teknis di bawah Badan Litbang, khususnya Badan Litbang (yang selanjutnya akan disebut sebagai “Balitbang”) Kementerian Pekerjaan Umum.

Sebagai warga negara yang dianggap telah memenuhi syarat yang ditentukan, telah diangkat oleh pejabat yang berwenang, serta disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara dan mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peneliti yang bekerja pada Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum adalah berstatus sebagai seorang Pegawai Negeri.¹²⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 disebutkan bahwa terdapat dua macam jabatan karier¹²⁹, yang pertama adalah jabatan struktural dan yang kedua adalah jabatan fungsional.

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.¹³⁰

Jabatan fungsional pada hakekatnya adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas-tugas pokok dalam organisasi Pemerintah. Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil terdiri atas jabatan fungsional

¹²⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3980, Pasal 1 angka 1

¹²⁹ *Ibid.* Pasal 1 angka 6

¹³⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Pasal 1 angka 1

keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Penetapan Jabatan Fungsional Jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut¹³¹:

1. Mempunyai metodologi, teknik analisis, teknik dan prosedur kerja yang didasarkan atas disiplin ilmu pengetahuan dan/atau pelatihan teknis tertentu dengan sertifikasi,
2. Memiliki etika profesi yang ditetapkan oleh organisasi profesi,
3. Dapat disusun dalam suatu jenjang jabatan berdasarkan:
 1. Tingkat keahlian, bagi jabatan fungsional keahlian,
 2. Tingkat keterampilan, bagi jabatan fungsional keterampilan.
4. Pelaksanaan tugas bersifat mandiri.
5. Jabatan fungsional tersebut diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dikelompokkan dalam rumpun-rumpun jabatan fungsional. Rumpun jabatan fungsional adalah himpunan jabatan-jabatan fungsional yang mempunyai fungsi dan tugas yang berkaitan erat satu sama lain dalam melaksanakan salah satu tugas umum pemerintahan. Rumpun jabatan fungsional ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Jabatan-jabatan di dalam suatu rumpun jabatan dapat berkembang sesuai perkembangan ilmu dan teknologi. Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999.

¹³¹ Diunduh dari <http://www.bkn.go.id/in/peraturan/pedoman/pedoman-angkat-fungsional.html>, 21 April 2012, Pukul 22.07

Berikut adalah beberapa contoh Rumpun Jabatan Fungsional:

JABATAN FUNGSIONAL	INSTANSI PEMBINA	RUMPUN JABATAN
Peneliti	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	Matematika, Statistika dan yang berkaitan
Perawat Gigi	Dep. Kesehatan	Kesehatan
Perekam Medis	Dep. Kesehatan	Kesehatan
Perekayasa	BPPT	Peneliti dan Perekayasa

Tabel 3.1
Cuplikan Rumpun Jabatan Fungsional

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa Peneliti, merupakan salah satu jabatan fungsional rumpun jabatan Matematika, Statistika dan yang berkaitan, dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai instansi pembina¹³².

Mengenai pengaturan interen mengenai Kelompok Jabatan Fungsional Balitbang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sendiri diatur dalam Peraturan Menteri

¹³² Dalam Surat keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara omor 3719/D/2004 nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Peneliti adalah instansi pemerintah yang secara fungsional bertanggung jawab dalam litbang secara nasional dalam hal ini Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Dalam hal ini artinya LIPI merupakan instansi yang berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional peneliti. Pembinaan tersebut mencakup mengenai masalah penetapan/pemberian angka kredit, pembinaan karir, dsb.

Pekerjaan Umum Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum.¹³³

Berikut ini merupakan profil jabatan fungsional peneliti di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum¹³⁴:

PENELITI

1. Kep MENPAN : Nomor : KEP/128/M.PAN/9/2004 Tgl. 6 September 2004
2. Juklak (SKB) : Nomor : 3719/D/2004 dan Tgl. 27 Desember 2004
Nomor : 60 Tahun 2004
3. Juknis : Nomor : 02/E/2005 Tgl. 29 Juli 2005
4. Perpres Tunjab : Nomor : 30 Tahun 2007 Tgl. 28 Juni 2007
5. BUP : PP Nomor : 32 tahun 1979 dapat diperpanjang sampai dengan 65 th (untuk jenjang jabatan tertentu)
6. Instansi Pembina : Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)
7. Rumpun Jabatan : Penelitian dan perekayasaan dan yang berkaitan
8. Tugas Pokok : Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jenis Jabatan	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	Tunjangan Jabatan	BUP (thn)	Syarat Pengangkatan dalam Jabatan
Keahlian	Pertama	III/a - III/b 100 - 150	Rp.325.000	56	1. Berijazah serendah-rendahnya S.1/D.IV sesuai kualifikasi 2. Pangkat serendah-rendahnya Penata Muda, III/a
	Muda	III/c - III/d 200 - 300	Rp.750.000	56	

¹³³ Pasal 913 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

¹³⁴ Sumber: Sekretariat Biro Kepegawaian & Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pekerjaan Umum

	Madya	IV/a - IV/b - IV/c 400 - 550 - 700	Rp.1.200.000	65	3. Lulus Diklat fungsional tingkat ahli 4. Memenuhi Angka Kredit 5. Usia setinggi-tingginya 5 tahun sebelum BUP 6. DP.3 sekurang-kurangnya nilai baik dalam 1 th terakhir
	Utama	IV/d - IV/e 850 - 1.050	Rp.1.400.000	65	

Tabel 3.2

Profil Jabatan Fungsional Peneliti di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Sebagaimana telah disebutkan pada alinea sebelumnya, bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai pejabat fungsional, harus tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan bidang kerjanya. Dalam hal ini, bagi peneliti, ketentuan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan di bidang penelitian dan pengembangan. Diantaranya adalah beberapa peraturan perundang-undangan yang telah disinggung dalam Bab II, yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan.

3.2. Pengaturan Lisensi dan *Co-ownership* atas Hasil Penelitian yang Dilakukan oleh Lembaga Litbang Pemerintah

Pada Bab III dan Bab IV Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian Pengembangan, diatur mengenai kemungkinan untuk dilakukannya kerjasama dalam pelaksanaan penelitian serta bentuk alih teknologi kekayaan intelektual dalam bentuk Lisensi. Dalam Subbab ini akan dibahas mengenai bagaimana

bentuk Lisensi, dan *co-ownership* pada suatu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh lembaga Litbang Pemerintah.

Dimulai dengan pembahasan mengenai lisensi. Suatu aset kekayaan intelektual dapat dieksploitasi secara komersial oleh pemilik atau pihak lain yang telah mendapat izin dari pemilik hak tersebut. Salah satu cara untuk mengeksploitasi kekayaan intelektual oleh pihak lain adalah melalui lisensi¹³⁵.

Secara umum dalam *Blacks's Law Dictionary*, lisensi diartikan sebagai:

“The permission by competent authority to do an act which, without such permission would be illegal, a trespass, a tort, or otherwise would not be allowable”

Yang apabila diterjemahkan secara bebas dapat diartikan bahwa lisensi merupakan betuk hak dalam bentuk izin untuk melakukan sesuatu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini pemilik asal). Ketiadaan hak tersebut akan membuat perbuatan yang dilakukan menjadi suatu perbuatan yang melawan hukum.

Sementara dalam Buku Panduan Pelatihan WIPO¹³⁶ Kata lisensi dengan bahasa sederhana berarti izin yang diberikan oleh pemilik kekayaan intelektual kepada pihak lain untuk menggunakannya berdasarkan ketentuan perjanjian dan persyaratan tertentu, untuk suatu tujuan yang ditentukan, dalam suatu wilayah yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu yang telah disepakati.

¹³⁵ Lisensi kekayaan intelektual dan transfer teknologi adalah faktor penting dalam aliansi strategis, atau jointe venture dan disebut juga sebagai kontrak penentu. Lisensi teknologi sebagaimana dimaksud merupakan salah satu lisensi kekayaan intelektual, yang termasuk dalam konsep yang luas dari kategori transfer teknologi. Transfer teknologi adalah transfer suatu teknologi yang ada untuk digunakan oleh pengguna baru dalam area penggunaan yang sama atau dalam area penggunakn yang benar-benar baru oleh pengguna yang sama atau berbeda. Hal ini dapat dilakukan dengan suatu aktivitas sederhana mengajar dan seumum seperti sewa menyewa seorang ahli untuk memformulasikan kontrak termasuk kontrak lisensi teknologi

¹³⁶ Buku Panduan Pelatihan WIPO, Nilai Pertukaran: Menegosiasikan Perjanjian Lisensi Teknologi, Diterjemahkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011

Sementara L.W. Melville, LL. B (Lond.) Hons, berpendapat bahwa lisensi adalah sebagai berikut¹³⁷: *A licence is a permission to do something without which is forbidden or unlawful, and the need for a licence under a patent obviously springs from the patentee's monopoly.*

Lisensi kekayaan intelektual secara umum dikategorikan dalam tiga kategori, yakni¹³⁸:

- *Lisensi teknologi;*
- *Lisensi publikasi dan hiburan,*
- *Lisensi merek dan merchandise*

Terdapat pertanyaan yang mendasar ketika akan dilakukan pengalihan hak kekayaan intelektual, mengapa lisensi? Mengapa tidak dilakukan dengan cara jual beli? Pada prinsipnya dalam jual beli hak kekayaan intelektual, perpindahan hak dari penjual kepada pembeli terjadi dalam suatu aktivitas yang dilakukan dalam jangka waktu yang bersamaan dengan pembayaran yang telah disepakati. Setelah selesai dilakukan transaksi jual beli dapat dikatakan tidak ada lagi kewajiban lanjutan antara penjual dan pembeli. Transaksi hanya memerlukan satu kali transfer uang, dan kompensasi finansial sangat bergantung pada sukses atau tidaknya komersialisasi. Sebaliknya, perjanjian lisensi memindahkan, dari pemberi lisensi ke penerima lisensi, hak untuk menggunakan kekayaan intelektual dalam teknologi dan untuk membuat, menggunakan dan menjual produk yang diwujudkan dari teknologi tersebut. Dengan kata lain pemberi lisensi akan terus memiliki hak kepemilikan akan teknologinya dan hanya akan memberikan hak yang telah disepakati untuk menggunakan teknologi tersebut. Karenanya, lisensi mengakibatkan konsekuensi praktis dari hukum yang sangat berbeda dengan konsekuensi dari penjualan atau pengalihan hak. Lisensi juga memberikan tujuan bisnis yang berbeda. .¹³⁹

¹³⁷ L.W. Melville, LL. B (Lond.) Hons, *Precedents On Intellectual Property And International Licensing*, Sweet & Maxwell, London 1972, hal 72

¹³⁸ *Opcit.* Buku Panduan WIPO hal 14

¹³⁹ *Ibid.* Hal 17

Menurut Nicolas S. Gikkas dalam *International Licensing of Intellectual Property: The Promise and The Peril*, ada sekurangnya sembilan alasan mengapa pengusaha memilih pemberian lisensi dalam upaya pengembangan usahanya¹⁴⁰;

1. Lisensi menambah sumber daya pemberi lisensi secara tidak langsung. Meskipun penerima lisensi merupakan suatu identitas (badan hukum) tersendiri yang berbeda dari identitas pemberi lisensi, namun kinerja penerima lisensi merupakan pula kinerja pemberi lisensi. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada pada penerima lisensi, sesungguhnya pemberi lisensi telah mengoptimalkan pengembangan usahanya;
2. Lisensi memungkinkan perluasan wilayah usaha secara tidak terbatas;
3. Lisensi memperluas pasar dari produk hingga dapat menjangkau pasar yang semula berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi;
4. Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industri-industri padat modal dengan menyerahkan sebagian proses produksi melalui teknologi yang dilisensikan;
5. Melalui lisensi, penyebaran produk juga menjadi lebih mudah dan terfokus pada pasar. Berdasarkan pada karakteristiknya, ada produk-produk tertentu yang akan lebih mudah dipasarkan jika dijual dalam bentuk paket dengan produk lainnya, baik karena sifatnya yang komplementer, suplementer atau pelengkap terhadap suatu produk yang sudah lebih dikenal masyarakat;
6. Melalui lisensi sesungguhnya pemberi lisensi dapat mengurangi tingkat kompetensi hingga pada suatu batas tertentu;
7. Melalui lisensi, pihak pemberi lisensi maupun pihak penerima lisensi dapat melakukan trade off teknologi. Ini berarti para pihak mempunyai kesempatan untuk mengurangi biaya yang diperlukan untuk memperoleh suatu teknologi yang diperlukan. Hal inipun sesungguhnya sangat rentan terhadap ketentuan persaingan usaha dan larangan praktek monopoli. Hal ini juga melibatkan lisensi paksa, yang akan kita bahas dalam uraian selanjutnya.
8. Lisensi memberikan keuntungan dalam bentuk nama besar dan goodwill dari pemberi lisensi. Dalam hal demikian maka pihak penerima lisensi tidak memerlukan biaya yang besar untuk melakukan promosi atas kegiatan usaha yang dilakukan. Penerima lisensi, dapat mengurangi biaya advertensi dan promosi dengan “menumpang” pada nama besar dan goodwill pemberi lisensi.

¹⁴⁰ Nicholas S. Gikkas, *Journal of Technology Law and Policy*, :International Licensing of Intellectual Property: The Promise and the Peril”. Volume 1 Spring 1996, Issue 1, Page 1-17. <http://journal.law.ufl.edu.%7Etechlaw/1/gikkas.html>.

9. Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai pada batas tertentu melakukan kontrol atas pengelolaan jalannya kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar.

Sementara apabila dilihat dari segi keuntungan maupun kerugian bagi pemberi lisensi maupun bagi penerima lisensi, dapat dilihat pada Tabel 4. dan Tabel 5¹⁴¹.

Bagi Pemberi lisensi	Bagi penerima lisensi
Sebuah perusahaan yang tidak dapat atau tidak ingin terlibat dalam pembuatan produk-produk dapat memperoleh manfaat dari licensing-out teknologi dengan mengandalkan pada kapasitas manufaktur, distribusi outlet, pengetahuan dan manajemen lokal yang lebih baik keahlian lain dari satu atau lebih mitra kerja.	Sering terjadi singkatnya waktu untuk membawa produk-produk baru ke pasar. Sebuah perjanjian lisensi yang memberikan akses ke teknologi, yang sudah ada atau tersedia, memungkinkan suatu perusahaan mencapai pasar dengan lebih cepat dengan teknologi inovatif.
Licensing-out memungkinkan pemberi lisensi untuk mempertahankan kepemilikan kekayaan intelektual dalam teknologi dan memperoleh manfaat ekonomi, biasanya dalam bentuk royalti pendapatan dari teknologi tersebut.	Suatu perusahaan yang mungkin tidak memiliki sumber daya untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan sendiri, melalui perizinan, dapat memperoleh akses untuk kemajuan teknis yang diperlukan untuk menyediakan produk-produk baru atau produk-produk unggulan
Licensing out juga dapat membantu perusahaan untuk mengkomersialkan teknologi yang dimilikinya atau memperluas pengoperasian yang ada ke pasar baru secara lebih efektif dan lebih mudah daripada mengkomersialkannya sendiri.	Ada peluang licensing-in dimana, jika dipadukan dengan portofolio teknologi yang dimiliki oleh perusahaan saat ini, dapat menciptakan produk, layanan dan peluang pasar yang baru.

¹⁴¹ *Ibid.* Hal 19-20

Licensing out dapat digunakan untuk memperoleh akses ke pasar yang baru, yang tanpa ini tidak dapat diakses. Penerima lisensi mungkin setuju untuk membuat penyesuaian yang diperlukan untuk memasuki pasar luar negeri, seperti terjemahan untuk label dan petunjuk pemakaian; modifikasi barang agar sesuai dengan hukum dan peraturan setempat, serta penyesuaian dalam pemasaran. Biasanya, penerima lisensi akan sepenuhnya bertanggung jawab atas pembuatan produk lokal, lokalisasi, logistik dan distribusi.

Suatu perjanjian lisensi dapat juga menyediakan sarana untuk mengubah pelanggar atau pesaing menjadi sekutu atau mitra dengan menghindari atau membentuk suatu litigasi kekayaan intelektual, yang mungkin memiliki hasil yang tidak pasti atau dapat menjadi sangat mahal dan/atau memakan waktu.

Lisensi dapat memberikan beberapa tingkat kontrol terhadap suatu inovasi dan juga terhadap arah serta evolusi teknologi yang seluruhnya penting untuk bekerja bersama-sama

Tabel 3.3
Keuntungan Lisensi

Bagi Pemberi lisensi	Bagi penerima lisensi
Investasi yang dimiliki pemberi lisensi kadang-kadang dapat menghasilkan keuntungan yang lebih baik melalui perjanjian lisensi	Penerima lisensi dapat saja membuat komitmen finansial bagi teknologi yang belun “siap” untuk dikomersialisasi atau harus dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan bisnisnya
Penerima lisensi dapat menjadi pesaing pemberi lisensi. Penerima lisensi mungkin, jika diberi hak untuk melaksanakannya pada wilayah yang sama, “menganibalisasi” penjualan pemberi lisensi, yang menyebabkan lebih sedikit keuntungan di kemudian hari dari royalti dibandingkan kerugian dari penjualan yang beralih ke pasing baru. Penerima lisensi dapat lebih efektif atau dapat menguasai pasar lebih cepat daripada pemberi lisensi karena penerima lisensi mempunyai biaya pengembangan yang lebih sedikit atau mungkin lebih efisien.	Lisensi teknologi dapat menambah biaya bagi sebuah produk yang tidak didukung pasar untuk produk seperti itu. Dapat saja teknologi baru ditambahkan, namun hai ini juga bisa menambah biaya dimana pasar yang akan menanggung beban tersebut. Berbagai macam teknologi pada suatu produk dapat menghasilkan suatu produk yang kaya dengan teknologi yang akan membuatnya terlalu mahal untuk dibawa ke pasar
Suatu perjanjian lisensi menjadi tidak menguntungkan jika teknologinya tidak secara jelas atau tidak lengkap didefinisikan. Dalam hal ini pemberi lisensi diharapkan untuk terus mengembangkan hal yang telah dikerjakan dengan biaya yang besar untuk memuaskan penerima lisensi.	Perusahaan yang mengandalkan usahanya pada teknologi yang dilisensikan mungkin menyebabkan perusahaan terlalu tergantung pada teknologi, hal ini menjadi suatu halangan untuk perluasan di masa mendatang atau halangan terhadap kemampuan mereka untuk mengadaptasi, memodifikasi atau mengembangkan produk

	mereka ke pasar yang berbeda.
Pemberi lisensi dapat menjadi pihak yang sangat tergantung pada kecakapan, kemampuan, dan sumberdaya yang dimiliki oleh penerima lisensi untuk menghasilkan keuntungan.	

Tabel 3.4
Kerugian Lisensi

Prinsip-prinsip umum mengenai lisensi sebagaimana telah dikemukakan di atas juga berlaku pada penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Litbang Pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar yang sama mengapa dimungkinkan terjadi pengalihan hak melalui suatu perjanjian lisensi. Pengaturan secara khusus mengenai lisensi terhadap hasil penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Litbang Pemerintah, alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil penelitian dan pengembangan melalui mekanisme lisensi diatur dalam Bab IV, Bagian Ketiga, Paragraf 1 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, yang secara garis besar mengatur beberapa hal sebagai berikut:

- Lisensi diberikan melalui suatu perjanjian lisensi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan¹⁴²;
- Pemberian lisensi dapat dilakukan dengan pemberian asistensi teknis, pendidikan dan pelatihan, serta pelayanan jasa ilmu pengetahuan lain yang diperlukan penerima lisensi sesuai dengan kesepakatan¹⁴³

¹⁴² *Opcit.* Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Pasal 21

¹⁴³ *Ibid.* Pasal 22

- Pemberian lisensi tidak memberikan hak kepada penerima lisensi untuk dapat mengalihkan lisensi kepada pihak ketiga¹⁴⁴

Tidak ada pengaturan lain yang bersifat lebih khusus tentang perjanjian paten yang dilaksanakan oleh Lembaga Litbang Pemerintah, yang dimaksud khusus disini misalnya standar terhadap besaran yang dapat diperoleh Lembaga Litbang Pemerintah apabila melakukan perjanjian lisensi secara komersial¹⁴⁵, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan juga tidak diatur mengenai persyaratan siapa saja, serta batasan wilayah apabila dilakukan suatu perjanjian lisensi.

Pernyataan lisensi diberikan melalui suatu perjanjian lisensi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan dimaksudkan bahwa perjanjian lisensi harus dibuat dengan tetap mengacu kepada pengaturan dari masing-masing jenis hak kekayaan intelektual yang akan dialihkan.

Apabila hak yang akan dialihkan adalah hak paten, maka perjanjian lisensi harus mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten Pasal 69 hingga Pasal 73 Bagian kedua Bab V tentang Lisensi, ditambah dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 74 sampai dengan Pasal 87 Bagian ketiga Bab V tentang Lisensi Wajib.

Apabila hak cipta yang akan menjadi objek dalam perjanjian lisensi, maka lembaga litbang selaku pemberi hak dan penerima hak harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 45 hingga pasal 47, Bab V tentang Hak Cipta.

¹⁴⁴ Ibid. Pasal 23

¹⁴⁵ Ibid. Pasal 14, menyatakan bahwa alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dapat dilakukan secara komersial atau non komersial

Sementara apabila rahasia dagang yang akan dibuat perjanjian lisensinya, maka harus perjanjian tersebut harus mengacu kepada ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 6 sampai dengan Pasal 9, Bab IV tentang Pengalihan Hak dan Lisensi, Bagian Kedua tentang Lisensi.

Lain perjanjian lisensi, lain pula pengaturannya. Dalam hal kegiatan penelitian dilakukan oleh lebih dari satu pihak, sangat dimungkinkan untuk dilakukan perjanjian yang mengatur mengenai *Co-ownership*.¹⁴⁶

Tim Padfiled¹⁴⁷ memberikan sedikit gambaran mengenai *joint authorship* sebagai berikut:

“A work is ini joint authorship if it was produced by the collaboration of two or more authors and either the contribution of each author is not distinct from that of the other author or authors or the second author’s contribution could not stand alone (for example with a violin part to a sing, which was meaningless alone)”.

dengan ketentuan lanjutan :

“there must be “joint labouring in the furtherance of a common design” by all authors, and each must make a genuinly significant and original contribution ff skill and/or labour. Although it is not necessary for each contributor to make a contribution that is equal in terms of quantity, quality or originality to that of the others, a slight contribution, the suggestion of a few general ideas, the specification of the results to be achived, or proof reading and correction of the text would be enough, thus, for instance a skulled draftsman might prepare plans for a house at the instruction of someone else”

Sementara pengertian secara singkat mengenai apa itu *joint ownership* yang dikeluarkan oleh IPR-Helpdesk¹⁴⁸ adalah sebagai berikut:

“situation in which two or more persons shareinterests in property rights. Such rights include all types of rights in moveable and immovable property. In Intellectual property law, all types of protected subject matter can be owned jointly. There is no common European legal concept of joint ownership. Its scope is determined by national laws. There are many ways in which partners sharing a right jointly can shape their legal relationship. If such agreement is

¹⁴⁶ Selain istilah *co-ownership* beberapa literatur ada yang menggunakan istilah *join ownership* atau *join authorship*

¹⁴⁷ Tim Padfiled, *Copyright For Archivists And Users Of Archives*. Second edition, Facet publishing, London 2004 hal 65

¹⁴⁸ Lembaga yang didirikan di bawah *European Union* yang bertugas untuk memberikan layanan konsultasi profesional mengenai *Intellectual Property* maupun mengenai *Intellectual Property Rights* secara gratis

absent, however, their relationship will be shaped by statutory provisions, and it should be mentioned that these rules normally do not reflect the true interests of the parties.

Joint ownership can also be the result of an assignment of IP rights to two or more persons. Here, the same rules apply. Typically, joint ownership is created where an IP right comes into existence by the efforts of two or more persons, such as a collaborative invention or joint creation. In general, it refers to a right in undivided shares. Each joint owner is permitted to assign his share to a third party. However, any dealing in the right as a whole is subject to consent by all joint owners”¹⁴⁹

Sama dengan ketentuan mengenai lisensi, masalah kepemilikan bersama (*joint ownership*) ini juga telah diatur secara umum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Bab II Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, yang secara garis besarnya menyatakan bahwa kegiatan penelitian dan pengembangan yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah merupakan milik Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Sementara apabila kegiatan penelitian tersebut sebagian pendanaannya berasal dari pihak lain, maka kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan merupakan milik dari Pemerintah/Pemerintah Daerah dan pihak lain yang bersangkutan secara bersama.

Adapun hak dari masing-masing pihak terhadap kepemilikan secara bersama adalah sebagai berikut:

- a. mendapatkan pemilikan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dengan proporsi kontribusi yang telah disepakati;
- b. mendapatkan prioritas memperoleh lisensi dan/atau menggunakannya untuk kepentingan penelitian dan pengembangan;
- c. mendapatkan imbalan atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dimiliki sesuai dengan proporsi kontribusi yang telah disepakati;

¹⁴⁹ Diunduh dari <http://www.innovaccess.eu>

- d. mendapatkan perlindungan atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;
- e. dalam hal salah satu pihak memanfaatkan kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan secara komersial, pihak yang lain memperoleh royalti atau imbalan sesuai dengan proporsi kontribusi yang telah disepakati bersama. disepakati¹⁵⁰;

3.3. Pengaturan Pembayaran Royalti Atas Hasil Penelitian Lembaga Pemerintah

Sebagaimana telah dibahas pada subbab sebelumnya, bahwa alih teknologi hasil kegiatan dan pengembangan pada penelitian lembaga publik dapat dikomersialisasikan. Hasil dari komersialisasi ini dapat dimanfaatkan untuk berbagai hal. Salah satunya adalah dijadikan bentuk sebagai pembayaran royalti/pemberian *reward* kepada peneliti atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.

Mayoritas pada sistem hukum yang berlaku di dunia, mempunyai konsep untuk memberikan insentif kepada inventor yang menghasilkan kekayaan intelektual yang memberikan dampak ekonomi bagi institusi atau perusahaannya. Di Indonesia konsep tersebut dituangkan dalam Pasal 12 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dinyatakan :

- (3) Inventor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berhak mendapatkan imbalan yang layak dengan memperhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh dari Inovasi tersebut.
- (4) Imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibayarkan:
 1. dalam jumlah tertentu dan sekaligus;
 2. persentase;
 3. gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus;
 4. gabungan antara persentase dan hadiah atau bonus; atau

¹⁵⁰ *Opcit.* Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Pasal 9

5. bentuk lain yang disepakati para pihak yang besarnya ditetapkan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selain ketentuan tersebut di atas, Pasal 16 (3) UU. No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian dan Pengembangan Ilmu pengetahuan dan Teknologi menyatakan:

- (3) Perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah berhak menggunakan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi dan/atau pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan diri.

Pemberian royalti kepada peneliti juga dimungkinkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor. 20 tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil kegiatan Penelitian dan Pengembangan lembaga litbang Pemerintah, khususnya Pasal 38 ayat 2 (b), menyatakan bahwa pendapatan yang diperoleh hasil kegiatan penelitian dan pengembangan dapat langsung digunakan untuk memberikan insentif yang diperlukan untuk meningkatkan motivasi dan kemampuan invensi di lingkungannya.

Pemberian *reward* dalam bentuk finansial kepada peneliti memang bukan satu-satunya upaya yang menentukan keberhasilan pemanfaatan hasil litbang dan peningkatan produktivitas HKI, namun bentuk insentif semacam itu menjadi salah satu faktor yang dapat memotivasi produktivitas para pegawai. Sebuah penelitian mengungkapkan bukti bahwa alasan para inventor menghasilkan temuan yang bermanfaat adalah: mencintai kegiatan penemuan; keinginan untuk memperbaiki teknologi yang ada; dan memperoleh keuntungan finansial dari hasil komersialisasi temuannya¹⁵¹

Ketentuan-ketentuan tersebut di atas menunjukkan bahwa sistem hukum nasional Indonesia memberikan jaminan dan pengakuan atas kontribusi inventor sebagai aktor penentu dalam memberikan nilai tambah bagi institusinya. Para inventor atau pegawai yang memberikan kontribusi intelektual pada perusahaan atau institusi selayaknya memperoleh perhatian yang memadai sebagai bagian dari pengelolaan aset berupa sumber daya manusia.¹⁵²

¹⁵¹ Toivanen dan Vaananen, *Return to Inventors, Governance and the Economic Efficiency System (GESY)*, 2010.

¹⁵² Bahaudin, *Brainware management: Generasi Kelima Menejemen Manusia*, Elex media Komputindo, 2003.

BAB IV
PERMASALAHAN DALAM PRAKTEK PERLINDUNGAN DAN
KOMERSIALISASI HKI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

4.1. Hambatan dalam Implementasi Perlindungan dan komersialisasi HKI di Kementerian Pekerjaan Umum

Terhitung pada tahun 1984, kementerian Pekerjaan Umum (pada saat itu dinamakan Departemen Pekerjaan Umum) mulai resmi memiliki satu satminkal yang bertugas untuk melakukan penelitian dan pengembangan di bidang Pekerjaan Umum¹⁵³ saat ini tugas tersebut dapat dilihat melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Pedoman dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.

Sebelum diundangkannya Peraturan Menteri sebagaimana tersebut di atas, pada tahun yang sama, Kementerian Pekerjaan Umum menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014. Rencana Strategis (yang selanjutnya disebut “Renstra”) merupakan dokumen perencanaan Kementerian Pekerjaan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan 2014.¹⁵⁴ Dalam Renstra tersebut diuraikan tentang Mandat, Tugas, Fungsi, Kewenangan serta Peran Kementerian Pekerjaan Umum, Kondisi dan Tantangan serta Isu Strategis, Visi dan Misi Kementerian Pekerjaan Umum, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Strategi, Program, Kegiatan dan Target Capaian yang dilengkapi dengan pendanaan, indikator *output*, *outcome* dan indikator kinerja utama¹⁵⁵. Renstra ini merupakan acuan utama dalam penyusunan program bagi seluruh satminkal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

¹⁵³ Informasi diunduh dari http://www.pu.go.id/satminkal/balitbang/webbal_content.asp?id=3&state=11 pada tanggal 11 Mei 2012 pukul 15.30

¹⁵⁴ Pasal 1 angka 1, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 02/PRT/M/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014

¹⁵⁵ *Ibid.* Pasal 2 ayat (1)

Dalam Renstra Tahun 2010-2014, khusus untuk bidang litbang diuraikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Tantangan Aspek Litbang Yang Akan Dihadapi Pada Periode Tahun 2010-2014¹⁵⁶:

- menyediakan iptek siap pakai untuk:
 - (i) meningkatkan akses masyarakat terhadap upaya-upaya pengendalian pemanfaatan ruang termasuk mitigasi dan adaptasi terhadap bencana;
 - (ii) meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendayagunaan air irigasi;
 - (iii) mengurangi kelangkaan air baku;
 - (iv) memperbaiki kualitas air baku (aplikasi UU SDA);
 - (v) menurunkan Biaya Operasi Kendaraan (Aplikasi UU Jalan);
 - (vi) meningkatkan kualitas lingkungan permukiman
 - (vii) meningkatkan cakupan pelayanan prasarana dasar (aplikasi UU SDA, UU Sampah); dan
 - (viii) pemanfaatan bahan lokal dan potensi wilayah;
- mempercepat proses standardisasi untuk menambah jumlah SNI maupun pedoman di bidang bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil yang dapat mengantisipasi semakin meningkatnya proteksi produk dan standar oleh negara lain
- memperluas simpul-simpul pemasyarakatn IPTEK PU, Standar bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil termasuk memperluas kontribusi perguruan tinggi, asosiasi, dan media informasi dalam proses pelaksanaannya
- memanfaatkan peluang riset insentif (kegiatan riset yang didanai oleh Depdiknas bukan oleh Kementrian PU untuk meningkatkan pengalaman dan keahlian para calon peneliti dan perekayasa sehingga dapat mengurangi kesenjangan keahlian akibat kebijakan zero growth
- melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga litbang internasional dalam rangka meningkatkan kometensi lembaga maupun SDM litbang dalam mengantisipasi dampak pemanasan dan perubahan iklim global, khususnya terhadap penyediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur bidang PU dan permukiman

¹⁵⁶ Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014, halaman 49

- memenuhi tuntutan Reformasi Birokrasi penyelenggaraan Penelitian dan pengembangan serta penerapan Ilmu Pengetahuan (yang selanjutnya akan disebut dengan “Litbangrap”) IPTEK yang meliputi:
 - (i) perbaikan struktur organisasi agar tepat fungsi dan tepat ukuran;
 - (ii) perbaikan proses kerja untuk meningkatkan kinerja Litbangrap IPTEK;
 - (iii) memperbaiki sistem manajemen SDM untuk meningkatkan kompetensi peneliti dan perekayasa bidang PU dan permukiman;
 - (iv) keseimbangan antara beban, tanggung jawab dan insentif masih perlu di perbaiki; dan
 - (v) pelaksanaan pengarusutamaan jender

b. Isu Strategis Pada Aspek Litbang¹⁵⁷

- inovasi iptek untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim global khususnya aspek-aspek:
 - (i) penggunaan atau pemanfaatan air baku untuk irigasi, air minum dan industri;
 - (ii) penghematan dan konservasi air;
 - (iii) penanggulangan daya rusak air; dan
 - (iv) pengendalian banjir di musim hujan dan kebakaran di musim kemarau
- mitigasi dan adaptasi dampak pemanasan global termasuk pencemaran udara yang berasal dari sumber bergerak (kendaraan) maupun sumber tetap (tempat pembuangan sampah, bangunan gedung, pabrik-pabrik) dan perlunya penyiapan peta kontribusi infrastruktur terhadap pemanasan global)
- optimalisasi pemanfaatan pilihan-pilihan IPTEK infrastruktur PU dan permukiman siap pakai oleh para stakeholders di pusat dan daerah terutama untuk pemenuhan cakupan pelayanan dasar, dan percepatan penanganan kawasan tertinggal dan penataan kawasan
- pemanfaatan potensi perguruan tinggi dan asosiasi profesi/tenaga ahli untuk mempercepat penyusunan, pemasyarakatan dan penerapan serta pengawasan pemanfaatan standar bahan konstruksi bangunan dan rekayasa sipil
- masuknya teknologi luar melalui:

¹⁵⁷ *Ibid.* Hal. 50

- (i) investasi modal asing;
 - (ii) mekanisme pinjaman lunak yang dikemas seolah-olah merupakan bantuan;
 - (iii) persyaratan perjanjian pinjaman;
 - (iv) standardisasi; dan
 - (v) lembaga litbang negara lain dalam mendukung proyek-proyek internasional di Indonesia
- meningkatnya proteksi teknologi luar negeri dan perluasan pemasarannya di dalam negeri yang dilakukan melalui mekanisme standardisasi produk dan diberlakukan di tingkat regional
 - meningkatnya pembajakan teknologi yang sedang dalam proses penelitian maupun yang telah selesai diteliti sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

Berdasarkan tantangan serta isu strategis yang akan dihadapi pada kurun waktu tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, maka ditetapkan beberapa strategi-strategi yang harus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketersediaan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum yang berkualitas dan juga pelaksanaan pembanguna yang berkelanjutan yang menjadi bagian dari 3 (tiga) pilar pembangunan (ekonomi, sosial, dan lingkungan) yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan sebagai berikut¹⁵⁸:

1. penelitian dan pengembangan serta penerapan Ilmu Pengetahuan (litbangrap) IPTEK yang berhubungan dengan isu-isu peningkatan ketahanan pangan diarahkan pada unsur-unsur: (i) keandalan sistem jaringan sumber daya air; (ii) kualitas pengendalian pemanfaatan ruang iar, serta (iii) pengendalian terhadap kecenderungan konversi lahan beririgasi teknis menjadi lahan permukiman dan industri.
2. Litbangrap IPTEK yang berhubungan dengan isu-isu pelestarian fungsi lingkungan hidup diarahkan pada unsur-unsur: (i) kendalan sistem jaringan jalan dan jembatan serta jaringan sistem sumberdaya air; (ii) percepatan pengembangan kawasan kawasan strategis; dan (iii) peningkatan kualitas perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah
3. Litbangrap IPTEK yang berhubungan dengan isu-isu pelestarian fungsi lingkungan hidup, diarahkan pada unsur-unsur: (i) peningkatan cakupan

¹⁵⁸ *Ibid.* Hal 108

- elayanan prasarana dan sarana dasar; (ii) kualitas perencanaan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan (iii) percepatan pembangunan wilayah-wilayah tertinggal serta pulau-pulau terluar
4. Memanfaatkan hasil-hasil Litbang IPTEK, selain untuk meningkatkan kualitas dan umur pakai (life time) infrastruktur, juga untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi unit-unit operasional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum
 5. Menyelenggarakan layanan keahlian (advistek), selain untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan di lapangan, juga untuk membantu penyusunan dokumen pelaksanaan proyek yang didalamnya memasukkan unsur-unsur teknologi baru yang telah teruji
 6. Menyelenggarakan pelatihan penerapan SPM baru (SNI, Pedoman) ditujukan kepada para dosen dan mahasiswa perguruan tinggi, asosiasi profesi dan pejabat fungsional pengawas (BPK, BPKP, Bawasda, dll)
 7. Pelaksanaan verifikasi teknologi baru yang didasarkan pada kondisi spesifik indonesia

Diharapkan dengan penetapan strategi sebagaimana tersebut pada alinea sebelumnya, oada akhir tahun 2014, Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum dapat memberikan *Outcome* produk sebagai berikut¹⁵⁹:

1. Prosentase litbang yang masuk bursa pilihan teknologi siap pakai
2. Prosentase kesiapan iptek untuk diterapkan stakeholders (melalui instansi yang terkait);
3. Prosentase NSPK dan teknologi yang diberlakukan stakeholders (instansi yang berwenang);
4. Prosentase rekomendasi IPTEK yang diterima oleh stakeholders;
5. Prosentase peningkatan kapasitas (SDM, sarana, prasarana dan manajemen)

Jika dilihat mulai dari tantangan, isu strategis, strategi yang akan dijalankan untuk menghadapi tantangan serta isu strategis, serta *outcome* di bidang Litbang pada Kementerian Pekerjaan Umum, setidaknya tergambar bahwa pada saat penyusunan nampak bahwa hal yang berkaitan dengan perlindungan kekayaan intelektual atas hasil penelitian di bidang ke-PU-an sangat minim, hal yang paling menonjol yang dapat dikaitkan dengan masalah kekayaan intelektual dalam Renstra Bidang Litbang untuk Tahun

¹⁵⁹ *Ibid.* Hal 167

2010-2014 adalah adanya isu meningkatnya pembajakan teknologi yang sedang dalam proses penelitian maupun yang telah selesai diteliti sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Minimnya perhatian terhadap kekayaan intelektual juga dapat dilihat dari jumlah penelitian yang telah didaftarkan untuk diajukan paten. Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (yang selanjutnya akan disebut (LAKIP) Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011, berikut ini adalah hasil penelitian Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum yang terdata sampai dengan Tahun 2011¹⁶⁰:

1. Hasil Litbang Bidang SDA :
 - a. Big Gun Sprinkler
 - b. Blok Beton Terkunci
 - c. Ecotech Garden
 - d. Experimental Basin DAS Cimanuk
 - e. Geocell sebagai pelindung Tebing Sungai
 - f. Harmonisasi Sampah Perkotaan
 - g. Indeks Resiko Bendungan Tipe Urugan
 - h. Instalasi Pengolahan Air Gambut Untuk Penyediaan Air Bersih (IPAL)
 - i. Irigasi Hemat Air Pada Budidaya Padi Dengan Metode SRI (System of Rice Intensification)
 - j. Kincir Angin Tipe Pusair
 - k. Mikrohidro
 - l. Model Hidrogeologi Daerah Umbulan
 - m. Papan Identitas Sungai
 - n. Penelitian Uji Coba Perangkat Lunak Pada Sistem Peringatan Dini Bahaya Longsor Berbasis Seluler di Banyumas (Telemetry Sabo)
 - o. Pintu Klep Otomatis

¹⁶⁰ Dokumen LAKIP Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011, sumber Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, 2011

- p. Revetmen (Pelindung Pantai) Tipe blok beton bergigi
 - q. Sistem Peramalan Peringatan Dini Banjir (Flood Forecasting Warning Systems) FFWS
 - r. Sistem Peringatan Dini Banjir Debris Berbasis Masyarakat
 - s. Sistem Polder
 - t. SPPD-BAMAS - Sistem Peringatan Dini Longsor
 - u. Teknologi Penjernih Air Baku/Bak Pengendap Berkeping
 - v. Teknologi Sabo untuk Pengendalian Sedimentasi Waduk
 - w. Teknologi Sumur Imbuhan Berbasis Aquifer Storage and Recovery (ASR)
 - x. Alat Uji Kinerja Kepala Splinker
2. Hasil Litbang Bidang Jalan dan Jembatan :
- a. Uji Hidraulik Fisik dan Matematik
 - b. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) Portable PJT Version 1.0
 - c. ASBUTON
 - d. Cable Stayed
 - e. Cakar Ayam Modifikasi (CAKMOD)
 - f. Jembatan Gelagar Baja Flens Prategang
 - g. Pelat Ototropik Baja Pusjatan (PLOTBAJATAN)
 - h. Penghitung Lalu Lintas Otomatis (PLATO)
 - i. Sistem Manajemen Jembatan Indonesia (SIMAJI)
 - j. Tailing
 - k. Teknologi Daur Ulang Perkerasan Jalan
 - l. Vetiver Rumput Perkasa Penahan Erosi
3. Hasil Litbang Bidang Permukiman :
- a. Bahan Bangunan dari LUSI (Lumpur Sidorajo)
 - b. Bambu Laminasi
 - c. Pemanfaatan Limbah Batu Apung dan Paras
 - d. RISHA

- e. Rumah Bambu Plaster
 - f. Rumah Susun Sewa Cigugur
 - g. Rumah Tradisional Huni (Wamena)
 - h. Selimut Api
 - i. Sistem Struktur Pracetak C +
 - j. Struktur Pracetak "n-panel system"
 - k. Tangga darurat
 - l. Tangki Septik Biority
 - m. Teknologi Kayu Olahan
 - n. Tenda Keluarga
 - o. Teralis Aman Kebakaran
 - p. Abrasimas Jepara
 - q. Akar-akar
4. Hasil Litbang Bidang Sosekling :
- a. Konsepsi Pengalihan Jalan Tol Porong-Sidoarjo
 - b. Konservasi Waduk Wonogiri DAS Bengawan Solo
 - c. Manfaat Sosek Infra Jawa Sumatera
 - d. Model K-TPAST Susiresik
 - e. Model OP Irigasi Partisipatif di Cihea
 - f. Pengkajian Jalan Tol dan Kereta Api

Dari 61 (enampuluh satu) produk hasil penelitian sebagaimana tercantum di atas, sampai dengan saat ini, baru 5 (lima) produk yang telah didaftarkan Patennya di Direktorat Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

Result								
No	Nomor Permohonan	Tanggal Penerimaan	Inventor	Pemohon	Judul Invensi	Klasifikasi Internasional	Nomor Prioritas	Full Text
1	<u>P00200400142</u>	31-03-2004	ARIEF SABARUDDIN	Ir. NANA TERANGAN GINTING, Dipl. EST	RUMAH INSTAN SEDERHANA SEHAT "risha"	E 04 B 1/00		

Total Data: 2

Tabel 4.1
Pendaftaran Produk Hasil Litbang Kementerian Pekerjaan Umum: Rumah Instan Sederhana Sehat¹⁶¹

Rumah Instan Sederhana Sehat (yang selanjutnya disebut “Risha”) merupakan produk hasil litbang yang dilakukan pada Tahun 2002-2004, pada 31 Maret 2004 dilakukan permohonan Paten atas Risha dengan Nomor Permohonan Paten: P00200400142, permohonan paten pada saat itu dilakukan atas nama Ir. Nana Terangan Ginting, Dipl. EST, yang merupakan pejabat di lingkungan Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman (salah satu Pusat yang berada di bawah Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum). Atas pendaftaran Paten tersebut, kemudian diumumkan Paten-nya pada tanggal 03 Oktober 2005, dengan Nomor Pengumuman: 044.631.

¹⁶¹ Data diunduh dari <http://119.252.174.26/psearch> pada tanggal 14 Mei 2012, pukul 19.23 WIB

Sementara 4 (empat) produk hasil penelitian Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum lainnya Permohonan Patennya dilakukan atas nama institusi, adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Nomor Permohonan	Tanggal Penerimaan	Inventor	Pemohon	Judul Inovasi	Klasifikasi Internasional	Nomor Prioritas	Full Text
1	P00200500183	04-04-2005	YUWASDIKI, Sutadji	PUSAT LITBANG PERMUKIMAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	SISTEM STRUKTUR PRACETAK C-PLUS			
2	P00201100063	19-01-2011	Much. Muqorrobin, Ir Bejo Bambang Misgianta, SST	Balai Irigasi, Puslitbang SDA, Balitbang Pekerjaan Umum	BOKS TERSIER FERROSEMENT PRECAST UNTUK MEMBAGI AIR IRIGASI PROPORSIONAL	A 01 G 25/00		
3	S00201100057	06-04-2011	Dadang Ridwan Ir, Moch. Muqorrobin Lolly Martina Martief Mochammas Basoeki H	BALAI IRIGASI, PUSLITBANG SDA, BALITBANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	SPRINKLER DENGAN DEBIT KECIL YANG DAPAT MENGOPTIMALKAN KESERAGAMAN DAN JARAK PANCARAN			
4	S00201100058	06-04-2011	Hanhan A. Sofiyuddin Dadan Rachmadani Arie Setiadi Moervanto Ahmad Tusi	BALAI IRIGASI, PUSLITBANG SDA, BALITBANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	PINTU AIR PU.FIGASI.01.500	E 02 B 7/00		

Tabel 4.2

Pendaftaran Paten atas Hasil Penelitian Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum¹⁶²

Berdasarkan data-data tersebut di atas, dapat dilihat bahwa, jumlah dari hasil penelitian dengan jumlah pendaftaran paten sangatlah tidak berimbang, dimana jumlah penelitian yang dilakukan oleh Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah hasil penelitian yang telah mendapat paten/diajukan permohonan patennya.

Data yang telah diuraikan pada alinea-alinea sebelumnya, baru merupakan data pendaftaran Paten, sementara untuk pendaftaran Hak Cipta dan Rahasia Dagang, sampai dengan saat ini

¹⁶² Data diunduh dari Data diunduh dari <http://119.252.174.26/psearch> pada tanggal 14 Mei 2012, pukul 19.30 WIB

masih belum ada data resmi dari Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum mengenai berapa jumlah hasil penelitian baik yang berupa produk maupun karya tulis yang telah memperoleh perlindungan Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari responden tidak adanya data mengenai pendaftaran Hak Cipta dan Rahasia Dagang disebabkan karena secara institusional untuk hasil penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya ilmiah tertulis dianggap telah cukup “terlindungi” apabila telah dipublikasikan baik itu melalui jurnal yang diterbitkan setiap bulan ataupun dipublikasikan melalui acara-acara seperti seminar, dsb. Sementara untuk Rahasia Dagang, sampai dengan saat ini tidak ada satupun hasil penelitian yang didaftarkan sebagai suatu Rahasia Dagang karena terdapat anggapan bahwa, daripada didaftarkan sebagai Rahasia Dagang, lebih baik sekalian diajukan permohonan Paten.

Hal yang lumrah terjadi setelah membaca jumlah inventarisasi Kekayaan Intelektual terhadap produk litbang di Kementerian Pekerjaan Umum adalah, munculnya pertanyaan, mengapa angka permohonan Paten, pendaftaran Hak Cipta dan Rahasia Dagang sangat minim? Apa yang menjadi hambatan dalam implementasi perlindungan dan komersialisasi HKI di Kementerian Pekerjaan Umum?

Berdasarkan hasil penelusuran lapangan¹⁶³ dan juga pendataan terhadap kebijakan-kebijakan di Lingkungan Pekerjaan Umum di bidang Litbang, selain masalah penegakan perlindungan HKI belum dianggap sebagai suatu isu strategis di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum berikut ini merupakan beberapa hambatan dalam implementasi perlindungan dan komersialisasi HKI di Kementerian Pekerjaan Umum:

1. Minimnya Pengaturan Teknis Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan

¹⁶³ Penulis melakukan wawancara terhadap 6 (enam) responden yang berasal dari Sekretariat Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum, Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman, Pusat Penelitian dan Pengembangan Jalan dan Jembatan, Pusat Penelitian Sumber Daya Air, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosio Ekonomi, serta Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum.

Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan khusus di Bidang ke-PU-an.

Sebagaimana telah dibahas pada Bab III, secara ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia pada tingkat Undang-Undang serta Peraturan Pemerintah sesungguhnya telah memberikan dasar hukum yang sangat kuat dan memberikan cukup banyak ruang bagi pengaturan mengenai alih teknologi, pembagian royalti, perjanjian kerjasama dan ketentuan pengaturan HKI lainnya untuk diatur lebih lanjut di tingkatan pelaksana teknisnya, dimana telah dimasukkan hal-hal yang dianggap perlu dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor. Bahkan khusus bagi pengaturan pembagian royalti atas penggunaan paten yang merupakan hasil penelitian dan pengembangan di bidang ke-PU-an terhitung tanggal 5 Maret 2012 telah dimasukkan sebagai salah satu bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak yang secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pekerjaan Umum¹⁶⁴.

Dari sekian banyak dasar hukum yang mengamanatkan untuk adanya pengaturan lebih lanjut oleh Menteri, saat ini baru diundangkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2012 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Bidang Jalan. Namun apabila dilihat baik dari substansi maupun amanat dari pembentukan Peraturan Menteri itu sendiri, nampak bahwa Peraturan Menteri ini disusun bukan untuk melaksanakan ketentuan di bidang HKI, melainkan karena merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Jika dianalisa berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound maka dapat dikatakan bahwa sesungguhnya negara telah menyediakan peraturan yang diharapkan akan berperan sebagai *tools* dalam pembaharuan perlindungan

¹⁶⁴ Sebagaimana tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5293

Kekayaan Intelektual di Indonesia. Namun, pada tahapan pelaksanaannya, *tools* yang telah disediakan oleh pemerintah dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah dirasakan masih belum cukup untuk menggerakkan pembaharuan perlindungan Kekayaan Intelektual, dalam hal ini khususnya di level penerapan perlindungan Kekayaan Intelektual Kementerian Pekerjaan Umum.

2. Belum adanya Sentra HKI di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Secara pendelegasian tugas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 Tentang Pedoman Dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum, masalah fasilitasi layanan hukum dan pembinaan hak atas kekayaan intelektual di bidang ke-PU-an merupakan tugas dari struktur lingkup Eselon IV, Subbagian Umum, yang merupakan bagian dari lingkup Eselon III Bagian Keuangan dan Umum, Sekretariat Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum.¹⁶⁵ tugas dari Sub Bagian Umum untuk melakukan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual tersebut dibantu oleh Subbidang Sarana Kelitbang dari 4 (empat) pusat yang berada di bawah struktur organisasi Satminkal Balitbang¹⁶⁶.

Sampai dengan saat ini, belum ada upaya yang dilakukan oleh Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum untuk melaksanakan amanat Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan pengelolaan kekayaan intelektual, perguruan tinggi dan lembaga litbang wajib mengusahakan pembentukan sentra HKI sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Sentra HKI merupakan unit kerja yang mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual, sekaligus sebagai pusat informasi dan pelayanan HKI¹⁶⁷

¹⁶⁵ *Opcit.* Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 08/PRT/M/2010, Pasal 827, Pasal 828 ayat (3)

¹⁶⁶ *Ibid.* Pasal 851 ayat (2), Pasal 870 ayat (2), Pasal 889 ayat (2), Pasal 908 ayat (2)

¹⁶⁷ *Ibid.* Penjelasan Pasal 13 ayat (3)

Keberadaan Sub Bagian Umum, serta Subbidang Sarana Kelitbangan pada masing-masing pusat dirasakan masih belum cukup untuk dapat mengelola dan mendayagunakan kekayaan intelektual, menjadi pusat informasi serta pelayanan HKI. Hal tersebut dapat dilihat dari minimnya data mengenai program pendayagunaan kekayaan intelektual, maupun informasi mengenai HKI di masing-masing Subbidang Sarana Kelitbangan. Keterbatasan tersebut pula yang menyebabkan komersialisasi atas hasil litbang Kementerian Pekerjaan Umum belum dapat berjalan sebagaimana diharapkan.

Salah satu faktor yang menyebabkan belum terbentuknya Sentra HKI ini salah satunya adalah kendala sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan butir 1, dimana belum ada pengaturan yang mengatur mengenai teknis pembentukan Sentra HKI di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

4.2. Analisis Penegakan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Komersialisasi hasil Penelitian di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum

Pengakuan atas kekayaan intelektual tersebut menjadi salah satu bukti paradigma konsepsi ekonomi yang dimiliki pengetahuan melalui Hak Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property Rights*). Konsekuensi logis bagi setiap kekayaan yang dimiliki individu adalah perlindungan dan pengakuan atas hak milik individu tersebut. Upaya memperoleh perlindungan dan pengakuan atas hak milik ini merupakan salah satu motivasi individu untuk bergabung dengan individu lain yang akhirnya membentuk masyarakat, yang dalam skala besar disebut “Negara”.¹⁶⁸ Jhon Locke, dalam “*The Second Treatise of Government*”, menguraikan bahwa negara melalui kekuasaan pemerintahannya akan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan dengan tujuan untuk melindungi pemilikan

¹⁶⁸ Khaerul H. Tanjung, *Hak Kekayaan Intelektual: Individualisme dan Komunalisme*, tulisan dimuat dalam <http://khaerulhtanjung.blogspot.com/2007/09/filosofi-hak-kekayaan-intelektual.html>, diunggah pada 19 September 2007, diunduh pada 19 Mei 2012 pukul 22.23 WIB

negara dan rakyatnya dari gangguan atau ancaman pihak lain¹⁶⁹. Masing-masing individu pun secara sukarela menundukkan diri pada ketentuan dan peraturan tersebut. Argumentasi Jhon Locke tersebut, dapat dirumuskan bahwa negara memiliki kewenangan atas rakyatnya didasarkan pada penyerahan hak dari individu kepada negara dengan tujuan untuk mengatur individu yang bersangkutan. Negara dalam menjalankan fungsi dan tugas, disamping menerapkan aturan-aturan juga berwenang memberikan sanksi bagi siapa saja yang tidak mematuhi aturan-aturan tersebut. Teori tersebut diperkuat dengan teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound, yang menyatakan bahwa fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat, yang dapat pula diartikan, bahwa hukum digunakan sebagai alat *oleh agent of change* yang merupakan pelopor perubahan yaitu seseorang atau sekelompok orang yang mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai pemimpin dari satu atau lebih lembaga-lembaga kemasyarakatan. Pelopor ini melakukan penekanan untuk mengubah sistem sosial¹⁷⁰

Hal tersebut merupakan salah satu latar belakang peangaturan mengenai pengakuan kepemilikan dari Warga Negara yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Khusus untuk kepemilikan atas Kekayaan Intelektual, Indonesia mengadopsi ketentuan yang telah menjadi konsesi masyarakat Internasional yang tergabung dalam WIPO. Secara garis besar, pengaruh pengaturan Kekayaan Intelektual yang berlaku secara internasional terbagi kedalam dua “kubu”¹⁷¹ yakni:

- *Utilitarian theorists generally endorse the creation of intellectual property rights as an appropriate means to foster innovation.; and*
- *Non-utilitarian theorists emphasize creators’ moral rights to control their work.*

¹⁶⁹ *Opcit.* Jhon Locke, hal. 285

¹⁷⁰ Lili Rasjidi, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*, Bandung, 2002, hal. 74

¹⁷¹ Peter S. Menell, *Intellectual Property: General Theories*, diunduh dari <http://www.dklevine.org/archive/ittheory.pdf> pada tanggal 20 Mei 2012 pukul 01.10 WIB

Hal-hal tersebut yang kemudian dituangkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang HKI yang berlaku secara nasional yang mengatur mengenai bagaimana perlindungan atas kepemilikan suatu Kekayaan Intelektual..

Pada pembahasan Bab III telah diuraikan mengenai ketentuan peraturan perundangan apa saja yang berlaku bagi satu penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Litbang Pemerintah, namun pada subbab 4.1 juga telah diuraikan mengenai hambatan apa saja yang dihadapi dalam implementasi perlindungan dan komersialisasi HKI di Kementerian Pekerjaan Umum. Pertanyaannya adalah, bagaimana pemecahan atas masalah tersebut, sehingga pada akhirnya akan dapat dilihat secara jelas mengenai bagaimana cara pemanfaatan penggunaan paten beserta pembagian status kepemilikan atas hasil litbang serta pembagian royalti atas komersialisasi hasil litbang bidang ke-PU-an?

Berdasarkan analisa terhadap data-data yang diperoleh berikut ini beberapa hal yang belum diatur dalam pelaksanaan perlindungan HKI maupun pemanfaatan HKI di Kementerian Pekerjaan Umum, diantaranya adalah:

1. Pengaturan operasional pelaksanaan perlindungan Kekayaan Intelektual, Standar Operasional Prosedur pelaksanaan litbang di Kementerian Pekerjaan Umum (mulai dari prosedur pengajuan penelitian, sampai dengan upaya perlindungan kekayaan intelektual atas hasil penelitian tersebut), standar kontrak dalam litbang yang dilaksanakan secara kerja sama dengan pihak ke-3, pembagian royalti atas komersialisasi hasil penelitian. Salah satu yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan adalah mengenai ragam bentuk perlindungan Kekayaan Intelektual di Kementerian Pekerjaan Umum. Sebagaimana pembahasan pada subbab sebelumnya, dapat dilihat bahwa pada saat ini bentuk perlindungan terhadap hasil penelitian di Kementerian Pekerjaan Umum baru dituangkan dalam bentuk pendaftaran Paten. Hal ini juga perlu diperhatikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, karena masih ada bentuk perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual atas hasil penelitian yang dapat dimanfaatkan.

Dalam hal ini contohnya adalah, Kementerian Pekerjaan Umum dapat memanfaatkan apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang untuk diaplikasikan terhadap hasil penelitian Kementerian Pekerjaan Umum. Demikian halnya juga dengan perlindungan terhadap karya tulis yang dibuat oleh para peneliti Kementerian Pekerjaan Umum.

2. Pembentukan Sentra HKI.

Pembentukan Sentra HKI ini sering dianggap sebagai hal yang mudah untuk dilaksanakan, terlebih lagi dengan adanya amanat dari Undang-Undang yang terkait dengan pembentukan Sentra HKI, namun pada saat pelaksanaannya pembentukan sentra HKI ini sering mendapatkan kendala. Sampai dengan saat ini, belum ada satupun ketentuan Pemerintah khususnya yang mengatur mengenai pedoman pembentukan Sentra HKI bagi lembaga litbang yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagai sumber pendanaannya.

Sebagaimana diketahui, terdapat mekanisme/aturan sendiri mengenai pemanfaatan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, kebijakan mengenai hal tersebut di koordinir oleh Kementerian Keuangan. Masing-masing instansi pemerintah baik itu di pusat maupun daerah dalam melakukan pengelolaan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.

Kementerian Riset dan Teknologi selaku kementerian yang mengkoordinir mayoritas dari Lembaga Litbang milik pemerintah, dan juga selaku koordinator LIPI (dalam hal ini merupakan lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian Aparatur Negara untuk melakukan pembinaan terhadap jabatan fungsional peneliti dan perekayasa) selama ini juga tidak berusaha untuk melakukan unifikasi pengaturan terhadap pembentukan Sentra HKI beserta bagaimana standar mekanisme pengelolaan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak atas hasil komersialisasi produk litbang yang didanai pemerintah. Dari beberapa ketentuan yang dikeluarkan oleh

Kementerian Riset dan Teknologi, dapat dilihat adanya usaha dari Kementerian Riset dan Teknologi untuk memancing munculnya penelitian-penelitian baru, serta pembentukan/penguatan Sentra HKI pada tingkat Perguruan Tinggi¹⁷² namun di sisi lain juga hal tersebut memberikan kesan bahwa Kementerian Riset dan Teknologi hanya berupaya untuk memperhatikan program-program Lembaga Litbang milik perguruan tinggi atau lembaga litbang yang berada dibawah koordinasinya saja. Sementara untuk Lembaga litbang yang berada dibawah koordinasi Kementerian/Pemerintahan Daerah tidak ada acuan yang seragam untuk melaksanakan pembentukan Sentra HKI. Apabila hal tersebut dibiarkan, dikhawatirkan akan terjadi kesenjangan pengaturan antara Sentra HKI suatu Lembaga Litbang milik satu Kementerian/Pemerintah Daerah dengan yang lainnya. Misalnya saja, Sentra HKI milik Kementerian Kesehatan yang merupakan suatu unit kerja tetap berbeda dengan Sentra HKI milik Kementerian Kelautan dan Perikanan yang merupakan unit yang bersifat *ad hoc*.

Harmonisasi pembentukan kebijakan juga jangan terbatas pada masalah Pembentukan Sentra HKI, karena disamping pembentukan Sentra HKI masih ada hal lain yang juga tidak kalah penting untuk diharmonisasikan, yakni masalah pemberian royalti atas hasil litbang yang dibiayai oleh APBN/APBD bagi para peneliti tunduk pada domain kewenangan yang berbeda. Pada tataran kebijakan, pemberian insentif merupakan domain dari Kementerian Riset dan Teknologi, sementara dalam tataran operasional berada pada ranah administrasi publik yang menjadi domain Kementerian Keuangan, Belum adanya kebijakan yang bersifat operasional yang menyebabkan mekanisme pemberian royalti kepada para peneliti tidak dapat dilakukan, mengindikasikan bahwa peran Kementerian Keuangan menjadi kunci dalam rangka mewujudkan kebijakan pemberian insentif dalam kegiatan litbang.

¹⁷² Setiap tahunnya Kementerian Riset dan Teknologi mengadakan Program Insentif Hak Kekayaan Intelektual yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Anggaran Kementerian Riset dan Teknologi, serta telah ditetapkannya Pedoman insentif Riset Sistem Inovasi Nasional

Tentu saja penyusunan kebijakan tersebut memerlukan harmonisasi dengan kebijakan operasional yang berada pada kewenangan lembaga pemerintah lainnya.

Diharapkan dengan telah adanya peraturan pelaksana yang dapat diimplementasikan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, maka hukum benar-benar dapat menjalankan perannya sebagai *tools of social engineering, tools* yang akan mengubah perspektif mengenai perlindungan HKI di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan adanya peraturan pelaksana serta terbentuknya Sentra HKI untuk kedepannya pengelolaan terhadap Kekayaan Intelektual di bidang ke-PU-an akan menjadi lebih jelas arahnya. Kedepan, dan sekali lagi diharapkan kedepannya setelah terbentuknya Sentra HKI, Kementerian Pekerjaan Umum tidak hanya fokus terhadap perlindungan serta pengelolaan paten atas hasil litbang, tapi juga dapat lebih memperhatikan pengakuan hak cipta atas karya tulis peneliti di Lingkungan Pekerjaan Umum, serta mulai mempertimbangkan untuk menggunakan pendaftaran Rahasia Dagang dan tidak bergantung pada pengajuan permohonan Paten atas hasil litbang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.

Terlebih lagi saat ini marak program penelitian kerjasama yang ditawarkan oleh negara-negara asing, khususnya program kerjasama yang berasal dari tawaran pemberian pinjaman atau hibah, jangan sampai terjadi Peneliti Indonesia hanya berperan sebagai “tukang” dari suatu penelitian tersebut, dan setelah penelitian selesai tidak mendapatkan keuntungan dalam bentuk apapun dikarenakan hasil penelitian diklaim oleh pihak asing.

BAB V

KESIMPULAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian, serta analisa yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka berikut ini merupakan beberapa kesimpulan yang dapat diambil:

1. Peneliti dengan status Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada proyek litbang yang didanai oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada dasarnya mempunyai hak yang sama dengan Peneliti pada umumnya, yakni mempunyai hak untuk diakui sebagai penemu, pencipta atas hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan. Peneliti PNS juga mempunyai hak untuk mendapatkan royalti atas hasil komersialisasi penelitian yang dilakukannya.
2. Terdapat 3 (tiga) hal mendasar yang dianggap sebagai faktor utama penghambat implementasi perlindungan dan pelaksanaan komersialisasi HKI atas hasil penelitian di Kementerian Pekerjaan Umum, yakni:
 - a. Perlindungan terhadap HKI masih belum dianggap sebagai isu strategis dalam pembentukan kebijakan terkait litbang di Kementerian Pekerjaan Umum, hal tersebut dapat dilihat dari Renstra Litbang Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2010-2014
 - b. Minimnya Pengaturan Teknis Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
 - c. Belum adanya Sentra HKI di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, yang mampu melakukan pengelolaan kekayaan intelektual secara terpadu. Hal tersebut

juga merupakan salah satu akibat dari kendala sebagaimana disebutkan pada huruf b.


3. Terhadap suatu proyek Litbang yang dilakukan oleh badan Litbang Pemerintah, secara peraturan perundang-undangan sangat dimungkinkan untuk dilakukan kerjasama, baik itu kerjasama antar lembaga penelitian baik itu lembaga penelitian milik pemerintah lainnya, ataupun milik swasta dan/atau asing), kerjasama antar negara. Bentuk-bentuk kerjasama serta pengaturan mengenai hak atas kepemilikan Kekayaan Intelektual merupakan objek yang harus diatur dalam perjanjian kerja sama. Hal ini merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum untuk dapat memberikan insentif kepada peneliti-penelitinya.

5.2. Saran

Berikut adalah beberapa saran kesimpulan sebagaimana diuraikan pada butir 5.1:

1. Keberadaan Peneliti PNS sudah sepantasnya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, khususnya dari instansi tempat dimana dia bekerja, terutama untuk masalah perlindungan HKI atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Hal tersebut merupakan hak yang telah diakui keberadaannya baik secara hukum nasional maupun kaidah yang berlaku internasional.
2. Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum kiranya tidak hanya membuat program kegiatan yang mengacu kepada pencapaian target kinerja organisasi, tapi juga harus mengimbangnya dengan memberikan apa yang sudah menjadi hak dari para peneliti, apabila pada saat ini belum tersedia anggaran untuk memberikan insentif dalam bentuk pemberian sejumlah nominal uang, maka penghargaan terhadap hasil karya peneliti baik itu berupa karya cipta tulisan, maupun hasil penelitian lain yang dapat diajukan paten/rahasia dagang dapat dituangkan dalam bentuk fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual. Para Peneliti dapat fokus bekerja dengan objek penelitian/tulisan karya ilmiahnya dengan tetap merasa aman karena pengakuan atas Hak Kekayaan Intelektual yang dia miliki telah mendapatkan jaminan secara hukum.

3. Saran selanjutnya adalah, Kementerian Pekerjaan Umum segera membentuk Peraturan interen yang mengatur mengenai pembentukan Sentra HKI, penetapan insentif bagi peneliti Litbang Kementerian Pekerjaan Umum, tatacara pelaksanaan litbang yang diselenggarakan dengan bekerjasama dengan pihak ke-tiga. Disamping itu, guna adanya keseragaman pengaturan yang terkait dengan peneliti di lembaga litbang pemerintah, baik itu yang berada dibawah koordinasi Kementerian Riset dan Teknologi, maupun yang berada di bawah Kementerian dapat membuat suatu pedoman yang dapat digunakan bersama dalam pelaksanaan suatu penelitian, perjanjian kerjasama, pembagian royalti, dsb



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Arthur H, Shidel & Crichton David R, *What the General Practitioner Should know About Trade Secret and Employment Agreement, Third Edition, The American Law Institute USA*, 1995
- Atmadja, Hendra Tanu, *Hak Cipta Musik atau Lagu*, Jakarta: FH UI, 2003.
- Bahaudin, *Brainware management: Generasi Kelima Manajemen Manusia*, Elex media Komputindo, 2003.
- Burggink, J.J.H, *Refleksi tentang Hukum*, dialihbahasakan oleh Arief Sidharta, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Chistie, Andrew and Stephen Gare *Blackstone's Statutes on Intellectual Property, edited by, London, Blackstone Press limited, 1998*
- Dives, Howard & David Holdcroft, *Jurisprudence, Text and Commentary*, London: Butterworth & co. Ltd, 1999.
- Djumhana, Muhammad & Djubaedillah R, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori Dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Fisher, William W., *Theories of Intellectual Property*, in S, Munzer (ed, *New Essays in the legal and political Theory of Property*, Cambridge University Press (2000), yang diunduh dari <http://www.law.harvard.edu/faculty/tfisher/iptheory.html>
- Hughes, Justin “ *The philosophy of Intellectual Property*, Georgetown Law Journal, 77 (1998) yang unduh dari <http://www.law.harvard.edu/faculty/tfisher/music/hughes1988.html>.
- Lindsey, Tim, et al *Hak Kekayaan Intelektuan, Suatu Pengantar*, Bandung: Asian Law Group Pty.Ltd & PT. Alumni, 2006

- Maclaren, Terrence F, *Licensing Law Handbook: Licensing in the Pacific Rim*, New York, Clark Boardman Company, 1990
- Manan, Bagir, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Bandung*: PT. Alumni, 2000.
- Maulana, Insan Budi, *Bianglala HaKI (Hak Kekayaan Intelektual)*, PT. Hecca Mitra Utama, Jakarta, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Melville, L.W., LL. B (Lond.) Hons, *Precedents On Intellectual Property And International Licensing*, Sweet & Maxwell, London 1972
- Neuman, W.L., *Social Reaserch Methods*, London: Allyn and Bacon, 1991.
- Padfiled, Tim, *Copyright For Archivists And Users Of Archives*. Second edition, Facet publishing, London 2004
- Priapantja, Cita Citrawinda, *Hak Kekayaan Intelektual: tantangan Masa Depan*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- _____, *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang di Bidang Farmasi, Cet. I* Jakarta: Chandra Pratama, 1999
- Purba Achmad Zen Umar, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPS*, Bandung, PT. Alumni, 2005
- Ramli, Ahmad M., *Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan Pergandingannya Dengan Beberapa negara*, Mandar Maju, Bandung 2001
- Ricketson, Strainforth, *The Law of Intellectual Property*, New York: The Law Book Company, 1991.
- Roscoe Pound, *The Ideal Element in Law* [1958], diunduh dari <http://oll.libertyfund.org>, 29 Mei 2012.

- Soekanto, Soerjono, *Prespektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, Cetakan I, (Jakarta: CV. Rajawali, 1985)
- Sulistiyowati & Shidarta, *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*, di edit oleh Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.
- Tjokroamidjojo, Bintoro dan Mustopadijaja A.R., *Teori dan Strategi Pembagungan Nasional*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Toivanen dan Vaananen, *Return to Inventors, Governance and the Economic Efficiency System (GESY)*, 2010.
- Usman, Rachmadi, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung,: PT. Alumni, 2003.
- Widjaya, Gunawan, *Seri Hukum Bisnis Rahasia Dagang*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001.
- Wuisman, JJJ M., dengan penyunting M. Hisman, *Penelitian Ilmu Sosial Jilid 1*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996.
- WIPO, “*What is Intellectual Property*” Publikasi WIPO Nomor 450 (E) IISBN 92-805-115-4 kecuali bagian tentang Rahasia Dagang yang diambil dari “*Screenets of Intellectual Property, A Guide for Small and Medium-Sized exporters*” dipublikasi oleh *International Trade Center and WIPO*, Jenewa, 2004.
- WIPO, *Buku Panduan Pelatihan WIPO, Nilai Pertukaran: Menegosiasikan Perjanjian Lisensi Teknologi*, Diterjemahkan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2011
- Xavier Sala-i-Martin, *The Global Competitiveness Report Columbia University 2009–2010* (Geneva: SRO Kundig, Geneva, 2009)

Peraturan Perundang-undangan Negara Republik Indonesia:

Undang-Undang Dasar 1945 dengan Perubahan ke-4, 2002.

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3980,

Undang-Undang tentang Merek. Undang-Undang No. 15 Tahun 2001. LN No. 110 Tahun 2001, TLN No. 4131.

Undang-Undang Tentang Paten, Undang-Undang No. 14 Tahun 2001, LN No. 109 Tahun 2001, TLN No.4130

Undang-Undang Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Undang-Undang No. 18 Tahun 2002, LN No. 84 Tahun 2002, TLN No.4219

Undang-Undang tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220

Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22

Peraturan Pemerintah tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005, LN. No. 43 Tahun 2005, TLN No. 4497

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22

Peraturan Presiden tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden No. 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pedoman dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum menyebutkan bahwa Kelompok Jabatan Fungsional, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08 Tahun 2010

Surat keputusan Bersama Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 3719/D/2004 nomor 60 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya

Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 04/E/2009 tentang Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Peneliti

Artikel :

Pripantja, Cita Citrawinda, Perlindungan Rahasia Dagang, makalah disampaikan pada lokakarya “Pengaruh Haki Terhadap Perdagangan Industri Menyongsong Keberlakuan TRIPS tahun 2000 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UI bekerjasama dengan Departemen Kehakiman RI 20 juli 1999

Dokumen LAKIP Balitbang Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2011, sumber Sekretariat Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, 2011

Artikel Internet:

Tanjung, Khaerul H., Hak Kekayaan Intelektual: Individualisme dan Komunalisme, tulisan dimuat dalam <http://khaerulhtanjung.blogspot.com/2007/09/filosofi-hak-kekayaan-intelektual.html>

Surminah, Iin, Manajemen Aset di Lembaga Litbang, diunduh dari <http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=5095&idc=28>

Rasjidi, Lili, Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum, Mandar Maju*, Bandung, 2002, Peter S. Menell, *Intellectual Property: General Theories*, diunduh dari <http://www.dklevine.org/archive/ittheory.pdf>

Gikkas, Nicholas S., *Journal of Technology Law and Publicity :International Licensing of Intellectual Property: The Promise and the Peril*". Volume 1 Spring 1996, Issue 1, <http://journal.law.ufl.edu.%7Etechlaw/1/gikkas.html>.

<http://www.innovaccess.eu>

<http://www.bkn.go.id/in/peraturan/pedoman/pedoman-angkat-fungsional.html>,

dari http://www.pu.go.id/satminkal/balitbang/webbal_content.asp?id=3&state=11

www.ipr-helpdesk.org

